

**STRATEGI FUNDRAISING WAKAF TUNAI PADA MI MA'ARIF AL
FALAH JOYOKUSUMO BANJARNEGARA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

UUT SETIYA MINGRUM

NIM. 2017204071

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uut Setiya Mingrum
NIM : 2017204071
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Pada MI Maarif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 30 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Uut Setiya Mingrum
NIM. 2017204071



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STRATEGI FUNDRAISING WAKAF TUNAI PADA MI MA'ARIF AL FALAH
JOYOKUSUMO BANJARNEGARA**

Yang disusun oleh Saudara Uut Setiya Mingrum NIM 2017204071 Program Studi S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Rabu, 17 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.
NIP. 19780716 200901 2 006

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

Pembimbing/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 23 April 2024

Mengesahkan

Dekan,



H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di- Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Uut Setiya Mingrum NIM 2017204071 yang berjudul :

Strategi Fundraising Wakaf Tunai Pada MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo
Banjarnegara

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana dalam ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.)**

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 Januari 2024
Pembimbing,


Dewi Laela Hilyatin, S.E. M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

MOTTO

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

“Lakukanlah sekarang, karena nanti bisa menjadi tidak pernah”



LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang penuh barokah. Dengan ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Karsito Hadi Prayitno dan Ibu Dasiyah (Almh) yang selalu menjaga dalam setiap doa, memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, serta selalu mendukung disetiap langkah sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
2. Kedua mbah penulis, Bapak Darsim dan Ibu Amiyah yang telah menjadi orang tua kedua, yang selalu mengkhawatirkan cucu pertamanya, selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang.
3. Kedua adik penulis, Uci Dwi Setyowati dan Utri Inara Zhasy yang telah memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
4. Almamater penulis UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwoketo yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman.
5. Dosen pembimbing penulis, beliau Ibu Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.Si. yang telah banyak memberikan do'a, arahan, kritik, masukan, dan petuah bijak untuk terus semangat dalam menjalani proses penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd. M,Pd.I., Bapak Endro Prasetyo, S.E. serta seluruh jajaran guru MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara yang telah memberikan informasi dan data penelitian.
7. Keluarga besar Manajemen Zakat dan Wakaf B Angkatan 2020 yang telah menjadi teman baik selama proses perkuliahan.
8. Pemilik NIM 2017202188, terimakasih karna telah berjuang bersama melawan rasa malas, mengantuk, mager dalam mengerjakan skripsi kita masing-masing.

STRATEGI FUNDRAISING WAKAF TUNAI PADA MI MA'ARIF AL FALAH JOYOKUSUMO BANJARNEGARA

UUT SETIYA MINGRUM

NIM. 2017204071

E-mail: uutsetiya@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Ekonomi dan Keuangan
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN)

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Salah satu instrumen dalam Islam yang erat kaitannya dengan perekonomian umat adalah wakaf. Seiring berkembangnya zaman, wakaf tidak hanya berupa tanah dan benda tidak bergerak saja, melainkan ada juga yang berupa benda bergerak seperti wakaf tunai. Potensi wakaf tunai di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam. Namun, pada kenyataannya, banyak lembaga filantropi dan pengelola wakaf yang belum optimal dalam melakukan kegiatan pengumpulan (*fundraising*) dana wakaf. Padahal, kegiatan *fundraising* menjadi hal yang terpenting dalam sebuah lembaga sebagai sarana mencapai tujuan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi *fundraising* yang harus dikembangkan oleh para nazhir wakaf.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data, penulis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Serta dalam teknik keabsahan data, penulis menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Penelitian ini dilakukan di MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara yang turut melakukan kegiatan *fundraising* wakaf tunai untuk pengembangan sarana dan prasarana madrasah. Strategi *fundraising* yang diterapkan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Holloway yang membagi tiga kategori usaha dalam *fundraising*. Pertama, menghimpun dana dari sumber-sumber yang sudah tersedia di masyarakat, seperti *direct mail/proposal*, jaringan keluarga dan alumni, media *campaign*, dll. Kedua, menjadikan harta wakaf produktif/menciptakan dana baru, seperti mendirikan fasilitas asrama. Ketiga, menghimpun dana wakaf dengan memberdayakan hasil wakaf untuk masyarakat umum/*mauquf'alaih*, seperti mengadakan pelatihan kaligrafi dan tilawati untuk para guru madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara telah berhasil melakukan kegiatan *fundraising* wakaf tunai dalam waktu yang singkat, namun mencapai hasil pengumpulan yang maksimal.

Kata Kunci : Strategi Fundraising, Wakaf Tunai, Perekonomian Umat

**CASH WAQF FUNDRAISING STRATEGY AT MI MA'ARIF AL FALAH
JOYOKUSUMO BANJARNEGARA**

UUT SETIYA MINGRUM

NIM. 2017204071

E-mail: uutsetiya@gmail.com

Study Program of Zakat and Waqf Management, Department of Islamic
Economics and Finance, Faculty of Economics and Business Islam, State Islamic
University (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

One of the instruments in Islam that is closely related to the people's economy is waqf. As time progresses, waqf is not only in the form of land and immovable objects, but there are also movable objects such as cash waqf. The potential for cash waqf in Indonesia is very large considering that the majority of the population adheres to Islam. However, in reality, many philanthropic institutions and waqf managers are not optimal in carrying out waqf fund collection activities. In fact, fundraising activities are the most important thing in an institution as a means of achieving institutional goals. Therefore, fund raising strategies are needed that must be developed by waqf nadzir.

This research uses a type of field survey research with a qualitative approach. In data collection techniques, the author uses observation, interviews and documentation. Meanwhile, in data analysis techniques, the author uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions or data verification. And in data validity techniques, the author uses triangulation of sources, techniques and time.

This research was conducted at MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara which also carries out cash waqf fundraising activities for the development of madrasa facilities and infrastructure. The fundraising strategy implemented by MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara refers to the theory put forward by Holloway which divides three business categories in fundraising. First, collect funds from sources that are already available in the community, such as direct mail/proposals, family and alumni networks, pick-up and media campaigns, etc. Second, making waqf assets productive/creating new funds, such as building dormitory facilities. Third, collecting waqf funds by empowering waqf proceeds for the general public/mauquf'alaih, such as holding calligraphy and tilawati training for madrasa teachers. The research results show that MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara has succeeded in carrying out cash waqf fundraising activities in a short time, but achieved maximum collection results.

Keywords: *Fundraising Strategy, Cash Waqf, Community Economy*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Š	es (dengan garis di bawah)
ض	da'd	Ḍ	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	Ẓ	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi

ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	y	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbutah di akhir Kata bila Dimatikan Ditulis h

حكمة	ditulis	hikmah	جزية	ditulis	jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الاولياء	ditulis	karâmah al-auliyâ'
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
اِ	Kasrah	ditulis	i
اُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلة	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya ^ˁ mati	ditulis	a
	تنسى	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya ^ˁ mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furûd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya ^ˁ mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القياس	ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	ditulis	żawi al-furûd
------------	---------	---------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana atas berkat nikmat sehat dan nikmat waktu dari-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shalallahu' Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk di dalamnya.

Atas berkat limpahan nikamt dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, penulis akhirnya mampu untuk menyelesaikan penulisan sekaligus penyusunan skripsi yang berjudul ***“Strategi Fundraising Wakaf Tunai Pada MI Ma’arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara.”***

Semoga dengan adanya skripsi ini, dapat memberikan kebermanfaatan khususnya bagi penulis serta umumnya bagi para pembaca sekalian, sehingga kita semua bisa mendapatkan tambahan pengetahuan/wawasan yang bisa menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat *fi dunya wal akhirat*. Penulis juga menyadari bahwa dengan terselesaikannya skripsi ini tentu tidak lepas dari adanya banyak bimbingan, dukungan, do'a, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Dr. H. Suwito, M. Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.M., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Azis, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M. Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Dewi Laela Hilyatin, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan kepadanya.
10. Mahardhika Cipta Raharja, M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Jajaran Dosen dan Staff Karyawan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat dengan segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan.
12. Dra. Hj. Nyai Nadhiroh Noeris, selaku Pengasuh Ponpes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.
13. Ning Qonita Hamida Noeris, S.Sos., M.A., selaku Pengasuh Ponpes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto.
14. Seluruh keluarga besar Ponpes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta kenangan yang sangat berharga.
15. Wahyul Khomisah, S.Pd. M.Pd., selaku Kepala MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan dalam kegiatan penelitian penulis.
16. Segenap Jajaran Guru MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara yang telah banyak membantu proses penyusunan skripsi ini.
17. Serta banyak lagi pihak lain yang juga telah ikut sert bersumbangsih dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Terima kasih atas segala bimbingan, dukungan, doa, serta bantuan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah diberikan dapat tercatat menjadi amal kebaikan, sehingga kelak mendapat balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Mengenai skripsi yang berjudul *Strategi Fundraising Wakaf Tunai Pada MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara* ini, penulis tentunya juga menyadari bahwasanya masih banyak termuat kesalahan penulisan maupun penyusunannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan kedatangannya dari para pembaca sekalian.

Purwokerto, 30 Januari 2024

Penulis,

Uut Setiya Mingrum
NIM. 2017204071



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB 1: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Strategi Fundraising.....	15
1. Pengertian Strategi <i>Fundraising</i>	15
2. Prinsip-prinsip <i>Fundraising</i>	22
3. Tujuan <i>Fundraising</i>	24
4. Metode <i>Fundraising</i>	26
5. Beberapa Model <i>Fundraising</i> di Indonesia	27
B. Wakaf.....	28
1. Pengertian Wakaf.....	28
2. Dasar Hukum Wakaf	31

3. Rukun dan Syarat Wakaf	33
4. Macam-macam wakaf.....	37
5. Objek Wakaf	40
6. Konsep Wakaf Uang/ Wakaf Tunai.....	41


BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	48
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Jenis dan Sumber data.....	50
F. Uji Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data	51

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara... 53	
1. Sejarah Singkat MIMAU	53
2. Profil MIMAU	55
3. Visi, Misi, dan Tujuan MIMAU	55
4. Struktur Kepanitiaan Kegiatan <i>Fundraising</i> Wakaf Tunai.....	57
5. Data Guru dan Peserta Didik	58
6. Sarana dan Prasarana MIMAU	59
7. Logo MIMAU.....	61
B. Strategi <i>Fundraising</i> Wakaf Tunai MIMAU.....	61
1. Menghimpun dana dari Sumber-sumber yang sudah ada.....	65
2. Memproduktifkan Aset-Aset Wakaf/Menciptakan Dana Baru	73
3. Memberdayakan Hasil Wakaf untuk Mauquf' alaih.....	77
C. Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Wakaf Tunai MIMAU	81
1. Pertama, Prinsip <i>Fundraising</i> Harus Meminta	81
2. Kedua, Melakukan Hubungan dengan Orang lain	81
3. Ketiga, Menjalin Kepercayaan dan Hubungan Masyarakat	81
4. Keempat, Menjual dan Menggalang Dana	82
5. Kelima, Mengucapkan Terima Kasih	82
D. Faktor Pendukung dan Penghambat <i>Fundraising</i> Wakaf Tunai	83

1. Faktor Pendukung	83
2. Faktor Penghambat	86
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Daftar Penelitian Terdahulu Beserta Keterangan Persamaan dan Perbedaan Variabel Teoritis
- Tabel 1.2 Konsep Wakaf Menurut Empat Madzhab dan Fiqh Wakaf Indonesia
- Tabel 1.3 Daftar Guru MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara
- Tabel 1.4 Jumlah Peserta Didik MI MA'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara
- Tabel 1.5 Data Sarana dan Prasarana MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Lima Komponen Strategi
- Gambar 1.2 Poster/Flayer Penggalangan Dana Wakaf MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara
- Gambar 1.3 Dokumentasi Jemput Bola
- Gambar 1.4 Dokumentasi Gedung MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara
- Gambar 1.5 Dokumentasi Ruang Asrama Program Tahfidz
- Gambar 1.6 Dokumentasi Unit Usaha Koperasi MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah umat Islam mencapai sekitar 237,56 juta jiwa berdasarkan data *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) pada tahun 2022. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* menjadi sebuah tuntunan dan pandangan bagi seluruh manusia. Hal ini berarti agama Islam merupakan jalan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar selalu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Sang Pencipta. Salah satu ajaran Islam yang Allah SWT perintahkan terhadap hambanya ialah untuk saling menyayangi, peduli, dan memberi kepada sesama makhluk ciptaanNya. Ajaran tersebut tidak hanya diartikan sebagai sebuah kebaikan saja, tetapi melekat didalam salah satu rukun Islam sehingga wajib hukumnya untuk dilakukan. Perintah Islam untuk saling peduli dan memberi ini dialihbahasakan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf atau biasa disebut ZISWAF (Nugroho et al., 2022).

Potensi pengumpulan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) ini oleh golongan umat muslim di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Kemunculan lembaga-lembaga pengelola dan pendistribusian ZISWAF dalam kurun waktu 10 tahun terakhir hampir menjadi semacam persaingan bisnis baru di Indonesia (Sugita et al., 2020). Dengan jumlah mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya zakat, infak, sedekah dan wakaf yang semakin besar. Tentunya ZISWAF bukan hanya bentuk ibadah kepada Allah SWT saja, melainkan sebagai instrumen dalam mensejahterakan ekonomi umat (Amal, 2021). Pernyataan ini diperkuat oleh perkiraan ketua BAZNAS Noor Ahmad yang mengatakan bahwa potensi ZISWAF mencapai lebih dari 500 Triliun pada tahun 2021. Hal tersebut turut didukung dengan laporan arus kas yang dilakukan BAZNAS, bahwa rincian total dana yang terkumpul mencapai 542 Triliun lebih.

Dengan demikian, negara Indonesia memang berpotensi besar dalam pengumpulan dana ZISWAF (Amal, 2021).

Berdasarkan literatur yang ada sudah banyak penelitian mengenai ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) sehingga peneliti membidik wakaf untuk diteliti lebih lanjut. Salah satu instrumen Islam yang erat kaitannya dengan perekonomian umat adalah wakaf. Wakaf bukan hanya bentuk ibadah yang erat kaitannya dengan religiusitas saja, tetapi wakaf juga merupakan bentuk kemanusiaan yang membantu mengatasi masalah sosial ekonomi yang dihadapi umat Islam saat ini (Nurhidayati et al., 2019). Dalam bahasa Arab, wakaf berasal dari kata *waqofa-yaqifu-waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, menunjukkan, mempertimbangkan, meletakkan, mengatakan, melayani, memahami. Kata kerja bentuk *al-wakaf* sendiri berasal dari kata *waqfu al-syai*, yang berarti “menahan” (Suryadi & Yusnelly, 2019). Berdasarkan UU No. 41 Pasal 1 ayat (1) tentang wakaf menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan wakif dimana sebagian harta benda seseorang diputus dan/atau dihibahkan untuk disimpan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu demi kepentingannya selama tujuan ibadah dan/atau kesejahteraan umum berdasarkan hukum syariah (J. Abdullah, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan pengertian wakaf ialah suatu kegiatan memberikan sebagian harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak untuk selamanya atau dalam kurun waktu tertentu untuk diambil manfaat sesuai dengan peruntukannya guna kemaslahatan umat.

Anjuran wakaf juga terdapat didalam hadits riwayat muslim dari Abu Hurairah, bahwa *Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam* bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu) : sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh” (HR Muslim No.1631).

Amal jariyah dari harta yang diwakafkan akan terus mengalir dan dirasakan oleh orang yang mewakafkan hartanya walaupun telah meninggal dunia, dikarenakan harta benda wakaf merupakan dana abadi yang manfaatnya dapat digunakan secara berkelanjutan untuk kemaslahatan umat. Amalan wakaf sendiri sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak dulu (Agita & Anwar, 2021). Namun, masyarakat muslim di Indonesia masih banyak yang memahami wakaf hanya sebatas 3 M (Masjid, Madrasah, dan Makam). Padahal jika ditelusuri lebih dalam, lingkup wakaf sangat luas dan tidak terbatas dengan harta benda tidak bergerak saja seperti tanah dan bangunan. Seiring berkembangnya zaman, wakaf tidak hanya berupa tanah dan benda tidak bergerak saja, melainkan ada juga yang berupa benda bergerak seperti wakaf tunai. Wakaf tunai sendiri telah lama dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir dan bahkan sudah dipraktikkan di berbagai negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Kuwait. Wakaf tunai di Indonesia merupakan gagasan baru dari wakaf benda tidak bergerak yang dikembangkan berupa uang. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa MUI pada bulan Mei 2002 guna mendukung penerapan wakaf tunai di Indonesia (Herlena & Mujib, 2022).

Dasar hukum mengenai wakaf tunai di Indonesia telah diatur dalam UU. No. 41 Tahun 2004 serta PP. No. 42 Tahun 2006 mengenai wakaf yang dijadikan pijakan dalam praktik penerapan wakaf tunai di Indonesia. Wakaf uang ini harus dikelola dengan khusus serta diawasi dengan baik, karena dalam proses mengelolanya perlu diluaskan melalui kegiatan produktif atau investasi yang hasilnya mampu memberikan manfaat untuk orang yang mempunyai hak menerimanya. Istilah wakaf tunai sendiri yaitu memberikan wakaf dalam bentuk uang yang kemudian harus dihimpun dahulu oleh nadzir. Apabila dana yang terhimpun sudah memenuhi target yang ditentukan, seorang nadzir berhak mengelolanya untuk kegiatan yang produktif. Melalui wakaf produktif inilah hasil dan keuntungannya akan ditasyarufkan kepada yang membutuhkan dengan ketentuan dana wakaf yang pertama tidak boleh ditasyarufkan, karena akan terus diinvestasikan oleh nadzir ke berbagai sektor halal agar keuntungannya terus bergulir demi meningkatkan ekonomi sebuah umat. Wakaf tunai saat ini dapat

dilakukan oleh siapapun dan kapanpun karena sifatnya terjangkau, *fleksibel*, serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat yang sifatnya produktif. Dengan demikian diharapkan wakaf tunai dapat menjadi instrumen dalam mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Hiyanti et al., 2020).

Potensi suatu negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia merupakan asset terbesar bagi Indonesia dalam menghimpun serta memberdayakan wakaf tunai. Melalui pengelolaan yang prima maka, wakaf tunai diharapkan akan menghasilkan dana potensial guna kemaslahatan umat. Hal ini senada dengan pendapat Mustofa Edwin Nasution bahwa potensi wakaf di Indonesia dan masyarakat dermawannya diperkirakan mencapai 10 juta orang dengan pendapatan rata-rata 10 juta rupiah. Kemudian Cholil Nafis memperkirakan jika 20 juta umat Islam di Indonesia berpenghasilan Rp 100.000 per bulan, maka dana yang dihasilkan sebesar Rp 24 triliun per tahun. Kemudian, jika 50 juta orang ingin berwakaf, maka pengumpulan dananya menjadi 60 triliun per tahun. Jika sejuta umat Islam di Indonesia ingin mewakafkan uang tunai Rp 100.000 per bulan, maka dana yang akan dihimpun sebesar Rp 1,2 triliun per tahun (Wahab, 2020). Total penduduk Indonesia secara umum hampir berjumlah 230 juta jiwa, jika penduduk muslim yang mempunyai keinginan untuk mewakafkan uangnya minimal Rp 1.000.000,-/tahun sebanyak 2% dari jumlah penduduk secara keseluruhan atau berarti sama dengan 4,6 juta jiwa, maka dana wakaf uang yang akan terkumpul sebesar Rp 4,6 triliun/tahun (Astuti, 2022). Sri Mulyani Indrawati, selaku menteri keuangan mengatakan bahwa potensi wakaf uang atau *cash waqf* di Indonesia setara dengan 3,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang bersumber dari 74 juta penduduk kelas menengah. Kemudian, diungkap kembali oleh Sri Mulyani bahwa data wakaf tunai per 20 Desember 2020 telah mencapai Rp 328 miliar. Peruntukkan wakaf tunai atau uang tidak hanya dalam bentuk uang semata tetapi hal-hal yang bernilai serta dapat dicairkan salah satunya surat-surat berharga (Rohman, 2022).

Dalam manajemen wakaf sendiri terdapat beberapa unsur meliputi: pengumpulan (*fundraising*), pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf. Kesuksesan dalam sebuah pengelolaan wakaf salah satunya bergantung dari kegiatan *fundraisingnya*. *Fundraising* sendiri menjadi hal terpenting dalam perwakafan. Tanpa adanya dana, tujuan yang telah direncanakan suatu organisasi atau lembaga tidak akan terealisasi (Nugroho et al., 2021). *Fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan, individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar bersedia menyalurkan dananya kepada suatu organisasi (Harahap, 2019). Selama ini kegiatan *fundraising* wakaf umumnya dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf resmi di Indonesia seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia). Berdasarkan literatur ditemukan juga beberapa masjid yang turut melakukan kegiatan *fundraising*. Namun bagi lembaga pendidikan masih sedikit yang melakukan pengembangan terhadap lembaganya dengan mengumpulkan dana melalui kegiatan *fundraising*.

Dana atau anggaran dalam pendidikan adalah satu dari banyaknya komponen masukan instrumental yang penting pada penyelenggaraan pendidikan. Untuk mencapai segala upaya pencapaian tujuan pendidikan, dana atau anggaran memiliki peran dalam itu. Bahkan dalam pendidikan, tidak adanya dana atau anggaran, proses dalam pendidikan dinilai tidak akan berjalan dengan baik. Upaya Indonesia dalam memajukan dan meningkatkan mutu Pendidikan sudah diatur pada UUD 1945, UU RI No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem Pendidikan Nasional yang membahas bahwa warga negara mempunyai hak dalam mendapatkan pendidikan yang dapat terpenuhi agar mencapai pada tujuan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Pemerintah menyampaikan melalui Departemen Pendidikan Nasional atau Kemendikbud mengumumkan kebijakan dana BOS adalah pendamping dari sebuah program wajib belajar yang disediakan pemerintah. Dana BOS merupakan program dari pemerintah untuk menyiapkan anggaran dana non personalia untuk satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Hestina & Melinda, 2022).

Namun, pada realisasinya dana BOS tersebut masih kurang optimal untuk peningkatan mutu pendidikan disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya kinerja pemerintah yang kurang maksimal serta banyaknya anggaran dana yang harusnya dialokasikan untuk pendidikan, justru diselewengkan untuk hal lain oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Briliani & Mansah, 2020). Kenyataan ini yang mendorong individu mandiri dalam mengembangkan sarana dan prasarana lembaga pendidikannya masing-masing. Sehingga wakaf tunai dinilai sangat cocok menjadi salah satu sumber pendanaan dalam memajukan pendidikan (Bank et al., 2023).

MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo merupakan lembaga pendidikan yang terletak di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang pengembangannya menggunakan sumber dana wakaf tunai. Madrasah Ibtidaiyah tersebut telah berdiri sejak tahun 2012 dan menjadi salah satu satuan pendidikan jenjang MI di Parakancangah, Banjarnegara. Peneliti telah melakukan pengamatan dan wawancara secara mendalam yang kemudian mendapati bahwa, Madrasah Ibtidaiyah tersebut berhasil melakukan pengumpulan dana wakaf tunai dalam waktu singkat dan hasilnya maksimal yaitu terkumpulnya dana sekitar Rp 600 juta dalam kurun waktu 3 bulan. Angka ini merupakan angka yang cukup fantastis dan membuat peneliti tertarik, melihat MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo termasuk lembaga pendidikan jenjang MI yang berstatus swasta. Dalam literatur dijelaskan bahwa strategi *fundraising* yang dilakukan MI tersebut dilakukan secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). Namun demikian, untuk mengetahui secara spesifik dan secara detail seperti apa metode secara langsung dan tidak langsung serta teknik-teknik yang diterapkan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara dalam mengumpulkan dana wakaf maka penelitian ini dilakukan dengan judul “**Strategi Fundraising Wakaf Tunai Pada MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara**”.

B. Definisi Operasional

1. Strategi *Fundraising*

Strategi diartikan sebagai rencana komprehensif guna mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi, strategi bukan hanya mencapai melainkan usaha dalam menjaga kontinuitas sebuah organisasi (Karna, 2020). Strategi juga dapat diartikan sebagai instrumen dalam meraih tujuan organisasi, dalam keberlangsungannya mengenai rancangan strategi perlu tetap mempunyai kemajuan dan masing-masing individu memiliki argument sendiri tentang strategi yang berbeda-beda. Peneliti menyimpulkan bahwa, strategi merupakan cara-cara yang dilakukan perusahaan dalam mencapai sesuatu berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perusahaan disini dapat diartikan sebagai lembaga pengelola wakaf.

Sedangkan *fundraising* secara bahasa bermakna menghimpun atau menggalang dana. Kemudian berdasarkan istilah ialah basis konsep atau proses operasional untuk mendapatkan dana wakaf dari masyarakat (individu, kelompok, organisasi, bisnis dan pemerintah) yang kemudian ditransfer ke *mauquf 'alaihi* (Harahap, 2019). *Fundraising* adalah kegiatan dalam menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat guna kegiatan operasional dan pembiayaan program suatu lembaga yang ingin mencapai sebuah target akhir yaitu visi dan misi. Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa, strategi *fundraising* merupakan cara atau langkah-langkah yang dilakukan oleh sebuah lembaga untuk menghimpun dana dari individu, kelompok, maupun organisasi masyarakat guna mencapai tujuan lembaga. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan strategi *fundraising* merupakan cara-cara atau teknik-teknik yang dilakukan oleh sebuah lembaga untuk menggalang dana dari donatur/wakif.

2. Wakaf Tunai

Wakaf Tunai berasal dari bahasa Arab yaitu وَقَفَتِ النُّقُودَ (*waqfun nuqud*). *Al-nuqud* adalah bentuk jamak dari *al-naqd*, yang dapat diartikan untuk membedakan dirham asli dengan dirham palsu, dan tidak diragukan lagi dimaksudkan sebagai mata uang emas dan perak atau sesuatu yang lain yang dapat digunakan dalam transaksi. Sebaliknya menurut istilah, *nuqud* adalah

sesuatu yang digunakan orang sebagai alat untuk mengukur nilai dan sebagai alat transaksi. Oleh karena itu, Wakaf Uang dapat diartikan sebagai kegiatan memegang uang dan memberikan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaannya sebagai keuntungan (Asri et al., 2020). Menurut Kementerian Agama, uang wakaf yang diperoleh sebagai uang oleh individu, kelompok, dan lembaga atau badan hukum merupakan wakaf uang. Kesimpulannya, wakaf uang adalah salah satu bentuk wakaf yang dihibahkan kepada nadzir oleh para dermawan/wakif secara tunai (Hurlena & Mujib, 2022).

C. Rumusan Masalah

Mengacu dari penjabaran yang telah disampaikan peneliti pada latar belakang, kemudian dirumuskan secara ringkas permasalahan dalam penelitian ini yaitu “ Bagaimana Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai Pada MI Ma’arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara?”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana strategi *fundraising* wakaf tunai pada MI Ma’arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, meliputi :

a. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pembaca bisa digunakan untuk memperluas wawasan serta pemahamannya mengenai Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai.
- 2) Kepada Nadzir wakaf maupun masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan reverensi dan saran dalam melakukan kegiatan *fundraising* agar hasilnya optimal dan efektif.

3) Bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf diharapkan dapat menambah pengetahuan dan motivasi untuk mempersiapkan diri menjadi seorang *steakholder* maupun nadzir di dunia perwakafan.

b. Manfaat Teoritis

Peneliti mangharapkan melalui penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan serta informasi tentang strategi *fundraising* yang telah diterapkan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara yang dapat dikembangkan di lembaga/yayasan lain sehingga dalam proses pengumpulan dana (*fundraising*) dapat optimal dan menghasilkan pengumpulan dana yang maksimal guna ditasyarufkan kepada *Mauquf'alaih*. Serta penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Setelah melakukan pencarian yang cukup lama oleh peneliti kemudian ditemukan penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan dengan apa yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang signifikan sebagai berikut :

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Robiatul Adawiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2021) yang berjudul "*Strategi Fundraising Wakaf Uang Pada Yatim Mandiri Cabang Jember*". Penelitian ini membahas mengenai strategi yang digunakan dalam *fundraising* wakaf uang dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat strategi *fundraisingnya*. Metode *fundraising* yang digunakan terdapat 2 metode yakni secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*). Dampak strategi *fundraising* untuk yatim mandiri cabang jember sendiri menunjukkan hasil yang sudah cukup bagus namun perlu ditingkatkan kembali. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif (Adawiyah, 2021).
2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ika Anjunita Lubis, Universitas Islam Negeri (UIN) Riau (2021) yang berjudul "*Analisis Strategi Penghimpunan*

Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau". Penelitian ini membahas tentang strategi penghimpunan (*fundraising*) dana wakaf tunai yang diterapkan oleh Lembaga BWI Provinsi Riau. Strategi yang diterapkan menggunakan 2 metode: secara langsung (*direct fundraising*) dan secara tidak langsung (*indirect fundraising*). Lembaga BWI Provinsi Riau disarankan lebih memberikan sosialisasi mengenai wakaf tunai kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang luas mengenai wakaf tunai. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif (Lubis, 2021).

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fikri Ardiansyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro (2020) yang berjudul "*Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat*". Penelitian ini membahas mengenai strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang diterapkan Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Sari Metro Barat. Masjid ini berhasil menggalang dana wakaf tunai sebesar Rp. 507.682.000 dalam kurun waktu 5 bulan. Dana tersebut nantinya akan diperuntukkan untuk membeli tanah seluas 757 m² guna kegiatan ibadah. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif (Ardiansyah, 2020).
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Farid Izda Iskandar (2019) yang berjudul "*Fundraising Strategy of Cash Waqf in Pondok Modern Tazakka in 2019*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *strategi fundraising* dan strategi pengembangan penghimpunan dana wakaf tunai di Pondok Modern Tazakka. Diketahui Laziswaf ini menghimpun dana dengan tiga strategi, yaitu strategi marketing, strategi *fundraising* serta strategi pembinaan wakif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Iskandar, 2019).
5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fina Fathma Azizah dan Ahmad Supriyadi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah (2021) yang berjudul "*Manajemen Fundraising Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Perolehan Wakaf Tunai (Studi Penelitian Pada Lembaga Manajemen Infaq (LMII) Blitar)*". Penelitian ini membahas tentang keberhasilan Lembaga Manajemen Infaq (LMII) Blitar dalam mengumpulkan dana wakaf tunai serta

dalam proses pengawasannya sudah sesuai dengan kebutuhan komunitas lokal. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan *fundraising* dilakukan dengan baik oleh lembaga sehingga dana wakaf yang didapatkan optimal. Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan (*field research*) dan melalui pendekatan kualitatif (Azizah & Supriyadi, 2022).

Dibawah ini peneliti menyajikan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti guna memudahkan pemahaman dengan memberi gambaran keterkaitannya, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian Terdahulu	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Robiatul Adawiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2021) yang berjudul “ <i>Strategi Fundraising Wakaf Uang Pada Yatim Mandiri Cabang Jember</i> ”	Membahas mengenai strategi yang digunakan dalam <i>fundraising</i> wakaf uang serta faktor yang mendukung dan menghambat strategi <i>fundraising</i> tersebut. Dampak strategi <i>fundraising</i> pada yatim mandiri cabang jember menunjukkan hasil yang sudah cukup bagus namun perlu ditingkatkan kembali.	Membahas variabel yang sama yaitu strategi pengumpulan dana wakaf tunai yang dilakukan, menggunakan 2 metode <i>fundraising</i> yaitu secara langsung dan tidak langsung.	Perbedaannya terletak pada lokasi yang diteliti. Lokasi peneliti terletak di Banjarnegara sedangkan lokasi penelitian ini terletak di Jember.
	Ika Anjunita Lubis, Universitas Islam Negeri	Membahas tentang strategi pengumpulan dana yang telah	Membahas variabel yang sama yaitu strategi	Subjek yang diteliti pada penelitian ini merupakan

2	(UIN) Riau (2021) yang berjudul “ <i>Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau</i> ”	dilaksanakan lembaga, dan disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf tunai.	<i>fundraising</i> wakaf tunai	lembaga wakaf resmi bentukan dari pemerintah yaitu Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau, sedangkan subjek yang diteliti peneliti merupakan satuan Pendidikan jenjang Madrasah Ibtidaiyah yang melakukan pengumpulan dana (<i>fundraising</i>) wakaf secara mandiri.
3	Fikri Ardiansyah, Institut Agama Islam Negeri (Metro) (2020) yang berjudul “ <i>Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Di Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat</i> ”	Pembahasan dalam penelitian ini adalah membahas tentang strategi <i>fundraising</i> wakaf tunai yang telah diterapkan. Masjid Taqwa Magelangan Ganjar Asri Metro Barat berhasil menggalang dana wakaf tunai sebesar Rp. 507.682.000 selama 5 bulan, kemudian nantinya akan dialokasikan untuk membeli tanah seluas 757	Membahas variabel yang sama yaitu strategi <i>fundraising</i> wakaf tunai. Serta ketertarikan penelitian ini dengan peneliti ialah mengenai bagaimana strategi pengumpulan dana dalam waktu yang sebentar namun hasilnya maksimal.	Penelitian ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 507.682.000 dalam waktu 5 bulan. Sedangkan penelitian peneliti berhasil mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 221 juta dalam kurun waktu 1 bulan.

		m ² guna kegiatan ibadah.		
4	Farid Izda Iskandar (2019) dengan judul “ <i>Fundraising Strategy of Cash Waqf in Pondok Modern Tazakka in 2019</i> ”	Penelitian ini mengkaji tentang strategi <i>fundraising</i> wakaf tunai. Pondok modern Tazakka menerapkan tiga strategi dalam pengumpulan dana yaitu strategi marketing, strategi <i>fundraising</i> dan strategi pembinaan wakif.	Membahas variabel yang sama yaitu strategi <i>fundraising</i>	Penelitian ini menggunakan tiga strategi pengumpulan dana sedangkan peneliti hanya menggunakan satu strategi.
5	Fina Fathma Azizah dan Ahmad Supriyadi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah (2021) yang berjudul “ <i>Manajemen Fundraising Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Perolehan Wakaf Tunai (Studi Penelitian Pada Lembaga Manajemen Infaq (LMII) Blitar)</i> ”.	Penelitian ini membahas tentang keberhasilan Lembaga Manajemen <i>Infaq</i> (LMII) Blitar dalam mengumpulkan dana wakaf tunai serta dalam proses pengawasannya sudah sesuai dengan kebutuhan komunitas lokal. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan <i>fundraising</i> dilakukan dengan baik oleh lembaga sehingga dana wakaf yang didapatkan optimal	Membahas variabel yang sama mengenai <i>fundraising</i> wakaf tunai.	Penelitian ini bukan hanya melakukan kegiatan <i>fundraising</i> saja tetapi memajemen <i>fundraising</i> itu sendiri seperti merencanakan program strategis jangka panjang, anggaran dan target yang dirancang serta mengadakan skenario dana wakaf yang berbasis siaran.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan diuraikan menjadi 5 (lima) BAB guna mempermudah dalam membaca serta mempelajari hasil penelitian. Adapun 5 (lima) BAB tersebut yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas sub bagian yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II LANDASAN TEORI

Pada BAB II menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III METODE PENELITIAN

Pada BAB III akan dijelaskan mengenai persiapan analisis data penelitian mulai dari pengumpulan sampai pelaksanaan analisis data.

Bab IV PEMBAHASAN

Hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang mencakup hasil strategi *fundraising* wakaf tunai yang diterapkan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara.

Bab V PENUTUP

Pada BAB ini akan disampaikan kesimpulan dan saran dari pembahasan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

Kemudian pada bagian akhir peneliti mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi *Fundraising*

1. Pengertian Strategi *Fundraising*

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan strategi sebagai ilmu dan seni untuk mempergunakan seluruh sumber daya dari bangsa-bangsa guna pelaksanaan kebijaksanaan tertentu didalam perang maupun keadaan damai serta rencana cermat dalam kegiatannya mencapai sasaran khusus (Latif et al., 2022). Dalam mencapai suatu tujuan dibutuhkan sebuah strategi yang efektif dalam mencapainya. Semua organisasi harus memiliki strategi dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kata "strategi" berasal dari kata Yunani "strategi" (*stratos* = tentara dan *ag* = memimpin) yang berarti "staff umum" atau apapun yang dilakukan seorang jenderal ketika membuat rencana untuk kemenangan. Strategi biasanya didefinisikan sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Rencana dalam mewujudkan tujuan jangka panjang disebut strategi (Arifudin et al., 2020).

Strategi adalah pendekatan menyeluruh yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu tertentu. Dasar keberhasilan strategis lembaga dalam penggalangan dana adalah koordinasi, kerjasama tim, efisiensi pembiayaan dan taktik yang efektif untuk mencapai tujuan. Para ahli mendefinisikan pengertian strategi salah satunya yaitu Kenneth Andrew. Strategi Kenneth Andrew adalah model tujuan dan sasaran kebijakan dan rencana. Rencana penting adalah guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan dengan menentukan jenis bisnis apa yang akan digunakan dan jenis organisasi apa itu. Pada saat yang sama, Griffin mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Selain pendapat para ahli tersebut, Hamel dan Prahalad turut mendefinisikan strategi yaitu tindakan yang sifatnya *incremental* (senantiasa meningkat) dan berkelanjutan. Strategi dilakukan dengan dasar sudut pandang mengenai apa yang diharapkan dimasa depan

oleh para pelanggan. Wahyudi dan Umar menambahkan bahwa strategi sebagai ilmu dan seni dalam hal pembuatan (*formulating*), penerapan (*implementing*), dan evaluasi mengenai keputusan strategis antarfungsi yang mana sebuah organisasi atau lembaga mungkin mencapai tujuannya dimasa mendatang (Latif et al., 2022).

Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang strategi. Hitt, Ireland, dan Hoskisson berpendapat bahwa “ *A strategy is an integrated and coordinated set of commitments and actions designed to exploit core competencies and gain a competitive advantage*”. Mereka menjelaskan bahwa strategi merupakan sebuah rangkaian komitmen dan juga tindakan terpadu dan penuh koordinasi yang dirancang guna memaksimalkan kompetensi inti serta mendapatkan keunggulan yang kompetitif pada organisasi. Pada saat organisasi memilih strategi harus membuat serta mengembangkan pilihan dari alternatif yang ada untuk memutuskan cara organisasi dalam mengajajar daya saing strategis. Kemudian strategi inilah yang akan menentukan apa yang akan dan tidak akan dilakukan oleh organisasi (Latif et al., 2022).

Lalu dijelaskan oleh Rothaemel (2017) bahwa, “ *strategy is a set of goal-directed actions a firm takes to gain and sustain superior performance relative to competitors*”. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa strategi adalah serangkaian tindakan yang ditargetkan dan diambil oleh suatu organisasi untuk mencapai serta mempertahankan kinerja yang unggul dibandingkan pesaingnya. Definisi tersebut lebih menitikberatkan pada tujuan-tujuan yang perlu diciptakan oleh organisasi selama proses pengelolaan organisasi. Untuk mencapai kinerja organisasi yang unggul, organisasi harus mampu bersaing untuk mendapatkan sumber daya, bahkan jika itu adalah sumber daya manusia maupun keuangan. Kedua faktor ini merupakan faktor kunci bagi organisasi. Peran kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam pencapaiannya. Sebagai contoh : perusahaan/organisasi akan bersaing untuk mendapatkan keuntungan, badan amal bersaing dalam mendapatkan donasi, lembaga pendidikan bersaing untuk mendapatkan

siswa, dan tim olahraga melakukan yang terbaik untuk bersaing memperebutkan kejuaraan (Ritonga, 2020). Dari sini dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau kemungkinan untuk mencapai tujuan organisasi (Rinta et al., 2022). Manajemen strategi sendiri terdiri dari tiga proses, yakni :

a. Formulasi Strategi

Perumusan strategi mempunyai banyak aspek dan tugas didalamnya. Dimulai dengan menyusun visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman dari eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang, mengembangkan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu untuk diterapkan. Tidak ada organisasi yang mempunyai sumber daya yang tidak terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan ini, penting bagi organisasi untuk membuat dan memutuskan strategi alternatif mana yang paling menguntungkan mereka. Pemimpin harus memiliki perspektif terbaik untuk memahami sepenuhnya konsekuensi keputusan dalam membangun strategi; dan pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memilih sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi (Latif et al., 2022).

b. Penerapan Strategi

Tahapan kedua dalam manajemen strategis adalah mengimplementasikan atau menerapkan strategi. Menerapkan strategi berarti menggerakkan semua anggota organisasi dan manajer untuk menerapkan strategi yang ada sebelumnya dalam suatu tindakan. Implementasi strategi sering kali dianggap sebagai langkah tersulit dalam manajemen strategis. Oleh karena itu, implementasi strategi memerlukan kedisiplinan, komitmen dan pengorbanan dari setiap orang dalam organisasi. Keberhasilan implementasi strategi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi dan memotivasi karyawannya. Implementasi strategi meliputi pengembangan budaya organisasi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, penyusunan anggaran, pengembangan dan penggunaan sistem informasi, serta


menghubungkan kompensasi pegawai dengan kinerja aktivitas organisasi. Ini mencakup tujuan operasional tahunan, kebijakan organisasi, motivasi anggota dan alokasi sumber daya untuk menerapkan strategi yang telah ditetapkan.

c. Evaluasi/pemantauan strategi

Tahapan terakhir dalam proses manajemen strategis yaitu evaluasi. Evaluasi strategi merupakan cara untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi strategi yang telah dirumuskan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Meskipun dalam perumusan dan implementasi strategi sudah dilakukan dengan matang, proses evaluasi harus dilaksanakan dengan baik. Terdapat tiga hal mendasar dalam mengevaluasi strategi : Pertama, monitoring faktor internal dan eksternal yang merupakan dasar dari penyusunan strategi. Kedua, mengukur kinerja. Ketiga, mengambil tindakan korektif (Ritonga, 2020).

Terdapat lima cara visualisasi dalam memandang strategi yang dijelaskan oleh Thompson & Martin (2015), sebagai berikut :

Gambar 1.1
Lima Komponen Strategi



Gambar diatas dapat membuktikan bahwa strategi dapat dilihat secara visual atau dalam konteks visioner. Secara tersirat sebuah strategi dapat diartikan sebagai tujuan strategis yang jelas, serta menjadi maksud dan arah dalam organisasi meskipun tanpa perencanaan yang jelas. Saat sebuah lingkungan organisasi telah berjalan dinamis, para manajer akan memperinci strategi yang ditentukan dan melakukan spesifikasi dalam jangka waktu tertentu. Hal inilah yang disebut **visi** dalam organisasi. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa strategi dan perencanaan merupakan dua hal yang sama. Akan tetapi, pada kenyataannya mereka adalah dua hal yang berbeda. Proses **perencanaan** strategi mempunyai peran penting untuk menciptakan strategi, sedangkan perencanaan tidak sepenuhnya dalam menjelaskan strategi itu bagaimana. Pandangan mengenai menatap sebuah masa depan harus segera dilaksanakan ialah yang disebut dengan **taktik**.

Persaingan organisasi dan perkembangan zaman akan berjalan dinamis dan beriringan. Inovasi-inovasi serta cara-cara terbaru dalam proses pengembangan organisasi akan terus diupayakan oleh semua organisasi. Oleh karena itu, taktik merupakan cara paling tepat mengatasi persaingan dan berkompetisi menjadi organisasi yang lebih unggul. Ketiga komponen tersebut menyangkut masa depan serta mengandung makna tersirat mengenai perubahan. **Posisi** memiliki kecocokan situasi kompetitif dalam organisasi saat ini. Sebenarnya, posisi merupakan cara berhenti sementara guna melihat bagaimana posisi organisasi saat ini. Hal ini dilakukan organisasi agar sadar dimana posisinya sekarang yang selanjutnya melakukan langkah klarifikasi sehingga terjadinya perubahan itu didasarkan fakta dan pengetahuan, bukannya asumsi tentang masa lalu. Komponen strategi yang terakhir yaitu pola. **Pola** jika dipahami dengan baik dapat menjadi fondasi berharga dalam mengambil keputusan, rencana serta tindakan organisasi di masa depan. Meskipun sejarah dapat dijadikan pelajaran untuk masa depan, namun jarang peristiwa yang terulang akan sama persis atau tanpa perbedaan. Maka dari itu, penting untuk

mengklarifikasi pola dari berbagai keputusan dan perubahan. Hal tersebut akan menunjukkan keberhasilan sebuah strategi.

Fundraising dapat didefinisikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber lain dari wakif/donatur. Pengertian *fundraising* dari berbagai sumber yaitu sebagai berikut: “ Penghimpunan dana merupakan proses meminta dan mengumpulkan uang atau hadiah lain dalam bentuk barang, dengan meminta sumbangan dari sebuah individu, yayasan amal, bisnis, atau lembaga pemerintahan.” Kementerian Agama mendefinisikan penggalangan dana sebagai kegiatan menghimpun dana dari individu, organisasi, dan badan hukum. Penghimpunan dana juga dapat diartikan sebagai proses mengajak masyarakat untuk bersedekah berupa uang dalam bentuk wakaf atau sumbangan untuk pemeliharaan harta benda wakaf. "Mempengaruhi" berarti untuk mendorong, mengingatkan, membujuk atau menarik. *Fundraising* erat kaitannya dengan keberhasilan individu, kelompok, maupun badan hukum untuk mempengaruhi serta mengajak orang lain untuk menumbuhkan kesadaran, rasa peduli dan motivasi (Furqon, 2021).

Sehingga kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dapat diartikan sebagai *fundraising*. Dikutip dari Purwanto (2009), Zaimah menjelaskan bahwa *fundraising* ialah sebuah kegiatan dalam menghimpun dana yang berasal dari masyarakat (individu, kelompok, organisasi, perusahaan, ataupun pemerintah). Dana tersebut kemudian akan dipergunakan oleh lembaga atau instansi yang bersangkutan dalam penghimpunan untuk menjalankan program serta kegiatan yang telah direncanakan guna mewujudkan tujuan organisasi penghimpun. Pengertian *fundraising* lainnya diungkapkan oleh Rohim (2015) yang mendefinisikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar bersedia beramal kebajikan dengan menyerahkan dana atau sumber lainnya yang bernilai untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tahapan dalam kegiatan mempengaruhi ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, merayu, serta

membujuk. Mengacu pada kerangka *fundraising*, maka sebuah lembaga berkewajiban untuk selalu melakukan edukasi, promosi, sosialisasi, dan menyebarkan informasi sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran para calon donatur (Mujahid et al., 2019).

Kegiatan *fundraising* secara garis besar meliputi dua hal, yakni kegiatan penghimpunan dan kegiatan pemasaran. *Fundraising* tidak hanya sebatas mengumpulkan dana kepada sebuah lembaga atau institusi. Adapun yang menjadi tujuan lainnya selain pengumpulan dana adalah meningkatkan jumlah donatur dan donasi yang disalurkan, serta memberikan citra yang baik pada sebuah lembaga atau institusi kepada masyarakat. Kasri dan Putri (2018) menjelaskan lebih lanjut bahwa kegiatan *fundraising* memiliki fungsi yang sama dengan iklan. Iklan merupakan kegiatan menyebarkan informasi kepada sebuah masyarakat mengenai produk ataupun jasa yang dihasilkan. Namun, letak perbedaannya hanya terdapat pada sebuah objek yang dijualnya saja. Jika iklan melakukan ajakan kepada masyarakat untuk membeli produk maupun jasa yang dihasilkan dengan memberikan informasi mengenai kelebihan produk maupun jasa tersebut, berbeda dengan *fundraising* yang mengajak masyarakat untuk mendonasikan hartanya tanpa mendapatkan produk maupun jasa apapun (Mujahid et al., 2019).

Terdapat tiga substansi utama dalam aktivitas *fundraising*, meliputi : motivasi, metode dan program. Metode *fundraising* terbagi menjadi dua jenis, yaitu : secara langsung dan tidak langsung. Holloway dan Said dkk dalam teorinya membagi tiga kategori usaha dalam menggalang dana atau *fundraising*, sebagai berikut :

- 1) Mengakses sumber dana/daya dari masyarakat baik berupa asset/harta bergerak maupun tidak bergerak.
- 2) Menciptakan sumber dana/daya baru dari sebuah asset yang ada melalui produktivitas asset.
- 3) Pemberdayaan asset yang dapat dihimpun (Nurani & Vahlevi, 2021).

Menghimpun dana dari sumber-sumber yang sudah tersedia, dapat berasal dari perorangan, perusahaan/instansi, maupun pemerintah. Dalam menghimpun dana, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti: menyebarkan proposal, *direct mail*, *media campaign*, keanggotaan, jaringan santri/alumni, dan lain sebagainya. Kemudian, menghimpun dana dengan memproduktivitasikan asset-asset wakaf yang tersedia. Pola seperti ini dapat dilakukan dengan membangun unit-unit usaha dan ekonomi, melakukan pengefektifan asset sarana wakaf yang ada, seperti pertanian, pergedungan yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi nadzir (*earned income*). Selanjutnya, menghimpun wakaf dengan memberdayakan hasil wakaf untuk masyarakat umum/ *mauquf'alaih*. Strategi yang dapat digunakan untuk jenis pola penghimpunan dana wakaf yang ketiga adalah dengan memaksimalkan hasil-hasil wakaf untuk memberdayakan masyarakat umum/ *mauquf'alaih* dengan syarat harus diproduktifkan dan tidak diberikan secara cuma-cuma atau biasa disebut sikap konsumtif. Sehingga dalam konteks ini, hasil dari pemberdayaan masyarakat umum/*mauquf'alaih* harus memberikan penghasilan/*income* baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan sebuah pelatihan/*training*, pendidikan dan pembelajaran, serta mendirikan pusat pengembangan *entrepreneurship* dan *enterprise* sosial di lahan wakaf

2. Prinsip-prinsip *Fundraising*

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam manajemen *fundraising* adalah sebagai berikut :

a. Prinsip *fundraising* yang pertama harus meminta.

Seorang donatur biasanya memberikan sumbangan hanya saat diminta, meskipun mereka tidak mengharapkan sebuah imbalan. Hal tersebut telah dikaji oleh sebuah organisasi amal besar yang menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Bagi sebagian donatur, memberikan sumbangan merupakan suatu kebahagiaan sendiri

di dalam hati mereka. Karena hal tersebut dapat membantu orang yang membutuhkan dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, ada juga donatur yang menyumbangkan hartanya karena membutuhkan pujian atau penghargaan dari orang lain atas kemurahan hati yang telah dilakukan (Susanti, 2019). Sehingga kegiatan *fundraising* harus meminta kepada donatur berupa dana/daya.

b. Prinsip *fundraising* kedua berarti berhubungan dengan orang lain.

Dengan *intens* berinteraksi, perkenalan, serta memiliki jaringan dengan banyak pihak artinya kemungkinan besar banyak orang yang akan menjadi donatur dan memberikan sumbangan. Bagi seorang donatur, baik perseorangan maupun kelompok yang menyumbangkan harta bendanya berharap dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Sehingga kemudian hal ini menjadi tugas dari sebuah lembaga untuk mewujudkan keinginan para donatur tersebut (Nurani & Vahlevi, 2021).

c. Prinsip ketiga dari *fundraising* yaitu menjual.

Fundraising bukan hanya sekedar meminta uang, melainkan donatur merespon kebutuhan masyarakat dalam program lembaga dengan menerima program lembaga. Penggalangan dana juga harus mendorong orang untuk menyumbang dan menunjukkan mengapa kegiatan tersebut penting. Kesuksesan bergantung pada bagaimana institusi dapat membujuk orang lain untuk menyumbang. Menggalang sebuah dana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, sebuah lembaga memberikan informasi mengenai kebutuhan penting yang bisa ditawarkan melalui kegiatan lembaga. Tahap kedua, sebuah lembaga harus selalu siap melakukan segala kegiatan yang menunjukkan bahwa harta yang telah donatur berikan kepada sebuah lembaga akan diolah dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan (Al-Nur, 2019).

d. Prinsip keempat dari *fundraising* yaitu kepercayaan dan hubungan masyarakat.

Kebanyakan dari donatur lebih senang dan merasa tenang apabila menyalurkan dananya melalui lembaga yang mereka kenal. Ini berarti, reputasi dan citra lembaga menjadi sangat penting. Memberikan bukti-bukti kegiatan dalam brosur yang disebarakan kepada masyarakat adalah salah satu bentuk transparansi sebuah lembaga dalam meningkatkan citra perusahaan. Dengan bukti-bukti tersebut akan membuat orang menyadari bahwa sebuah lembaga mampu melakukan kegiatan yang berguna dan membuahkan hasil.

- e. Prinsip *fundraising* yang terakhir adalah mengucapkan terimakasih.

Sebuah lembaga yang mengucapkan terimakasih pada setiap kesempatan akan mendapatkan simpati yang besar dari para masyarakat. Sudah sepantasnya saat kita meminta kepada orang lain kemudian orang tersebut memberinya, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengucapkan terimakasih (Susanti, 2019). Mengucapkan terimakasih berarti kita menghargai sikap kedermawanan seseorang. Hal tersebut juga dapat membuat donatur merasa dihargai oleh lembaga serta dapat menjadi langkah awal yang baik barangkali donatur tersebut akan memberikan sumbangannya secara berkelanjutan kepada lembaga (Fadillah Nasution & Syahbudi, 2022).

3. Tujuan *Fundraising*

- a. Pengumpulan dana

Kegiatan mengumpulkan dana merupakan kegiatan paling dasar dalam *fundraising*. Pengertian dana disini dapat dimaknai sebagai barang atau uang. Keuangan bukan hanya uang, tetapi aset dalam arti luas. Ini termasuk barang dan/atau jasa yang memiliki nilai nyata. Aktifitas *fundraising* sangat penting untuk menjaga kelangsungan sebuah lembaga. Karena pada akhirnya apabila sebuah lembaga tidak dapat mengumpulkan dana maka, tidak akan menghasilkan sebuah sumber daya untuk menjalankan program-program pada lembaga. Dengan hal ini, maka lembaga akan semakin lemah (Latif et al., 2022).

b. Menghimpun wakif

Wakif merupakan seseorang yang mewakafkan hartanya. Kehadiran wakif menjadi hal yang krusial dalam lembaga. Karena tanpa adanya wakif maka, secara otomatis tidak akan ada dana yang masuk ke lembaga. Sebuah lembaga wakaf dapat dikatakan baik apabila jumlah wakafnya semakin bertambah setiap harinya. Ketika wakif bertambah maka, wakaf uang juga otomatis berkembang.

c. Meningkatkan citra lembaga wakaf

Suatu aktivitas penggalangan dana baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dan membentuk citra sebuah lembaga. Lembaga wakaf harus menciptakan citra yang baik agar dipercaya oleh masyarakat sehingga meningkatkan peluang masyarakat untuk berdonasi. *Fundraising* merupakan garda terdepan dalam sebuah lembaga dalam mentransfer informasi serta berinteraksi kepada masyarakat dalam menciptakan citra lembaga. Sebuah citra pun ada yang sifatnya positif dan negatif. Apabila citra tersebut positif maka artinya banyak donatur yang percaya dan menganggap sebuah lembaga itu baik. Begitupun sebaliknya, jika citra lembaga sifatnya negatif, itu artinya lembaga tersebut tidak dianggap baik dan akan dihindari oleh donatur (Latif et al., 2022).

d. Menghimpun simpatis/pendukung

Dalam melakukan kegiatan *fundraising*, adakalanya seseorang atau sekelompok orang turut bergabung dan telah berinteraksi dengan sebuah lembaga. Kemudian akhirnya memberikan kesan positif dan memiliki rasa simpati terhadap lembaga tersebut. Namun terkadang untuk memberikan sebuah dana terhadap lembaga tersebut mereka tidak mempunyai kemampuan disebabkan keterbatasan mereka (Huda, 2012). Seseorang atau kelompok yang mendukung sebuah lembaga bisanya akan bersedia menjadi *volunter* dan informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok inilah yang dibutuhkan sebuah lembaga untuk memberikan informasi mengenai lembaga kepada mereka yang

membutuhkan. Artinya sebuah lembaga memiliki keuntungan dalam kegiatan *fundraising* nya dengan adanya jaringan informal.

e. Meningkatkan kepuasan wakif/donatur

Meningkatkan kepuasan muzaki merupakan tujuan yang orientasinya jangka panjang. Walaupun memang kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh sebuah lembaga setiap harinya. Kepuasan seorang wakif/donatur akan meningkatkan nilai dana dari baik secara langsung dan tidak langsung. Ketika sebuah lembaga wakaf memperoleh dana wakaf, tujuan jangka panjangnya adalah menjaga loyalitas wakif/donatur untuk terus menyumbangkan dana wakafnya kepada lembaga tersebut (Karna, 2020).

4. Metode *Fundraising*

Secara aspek bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methados* yang terdiri dari dua kata *meta* dan *hodos*. *Meta* memiliki makna melalui, sedangkan *hodos* bermakna cara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) metode merupakan cara teratur dalam melakukan sebuah kegiatan pekerjaan untuk mencapai sebuah tujuan yang dikehendaki (Wirabumi, 2020). Kemudian strategi dalam kegiatan *fundraising* dapat diartikan sebagai sebuah cara teratur untuk melakukan pengumpulan dana. Metode dalam bagian substansi dari *fundraising* tersebut menjadi ciri khas yang dilakukan seorang nadzir dalam rangka penghimpunan wakaf dari calon wakif/donatur. Metode ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini menggunakan teknik atau cara dimana wakif terlibat secara langsung, dimana proses interaksi dan penyesuaian respon wakif dapat dilakukan secara langsung. Salah satu dalam metode ini yaitu: *direct advertising*, *direct email*, serta presentasi langsung.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode ini menggunakan teknik atau metode yang tidak melibatkan keterlibatan langsung wakif, yaitu bentuk penggalangan dana

dimana kekuatan untuk beradaptasi tidak langsung. Sebagai contoh dari metode ini adalah : menjalin relasi, mediasi para tokoh, serta penyelenggaraan event (Rahmatullah & Putra, 2020).

5. Beberapa model *fundraising* di Indonesia

Mengacu pada metode *fundraising* secara langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*), berikut adalah beberapa model-model *fundraising* di Indonesia yang dapat dikembangkan :

a. Model *fundraising Islamic crowdfunding*

Islamic crowdfunding menggunakan teknologi yang tersedia bagi mereka. Metode ini dipilih karena menawarkan beberapa keuntungan dalam penggalangan dana wakaf. *Islamic crowdfunding* adalah proyek halal yang diizinkan oleh agama Islam. Hal ini karena sistem *crowdfunding* bersifat syariah, sehingga dijamin halal dan dikendalikan oleh Dewan Syariah. Model ini dinilai lebih efektif karna dalam skema penggalangan dananya menggunakan *platform* digital. Karena pada era digital seperti ini, pemilihan penggunaan *platform* sebagai wadah dalam kegiatan *fundraising* dinilai tepat, mengingat masyarakat saat ini melakukan hampir seluruh kegiatannya menggunakan internet dan teknologi (Ramadhani & Nur Latifah, 2021).

b. Model *resource fundraising*

Penting untuk menciptakan model tradisional seperti *resource fundraising* untuk menggalang dana masyarakat, gerakan wakaf tunai/wakaf tunai yang inovatif, dan mengajukan dana wakaf dari perusahaan atau hibah dari pemerintah pusat atau daerah.

c. Model *grand fundraising*

Model ini menggalang dana wakaf melalui investasi sosial, usaha sosial, dan kewiraswastaan sosial dalam rangka pemberdayaan kepada *mauquf'alah* (penerima manfaat wakaf). Model ini menggagas dana wakaf disamping untuk pemberdayaan *mauquf'alah* (penerima manfaat wakaf) juga penyaluran wakaf ini menghasilkan,

d. Model *asset fundraising*

Model ini mengumpulkan dana melalui pengembangan usaha dan asset wakaf dengan berbagai ragam dan variasinya baik yang bersifat produktif maupun intermediasi. Contohnya: properti dan ragam kerjasama syariah.

e. Model *fundraising in kind wakaf* (Ismoyo & Abidin, 2006)

Yakni model penggalangan dana yang mengkapitalisasi harta wakaf yang sifatnya *non-finansial*, seperti : jasa pelayanan, barang atau materi peralatan, serta tenaga *professional* (Naim, 2019).

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Dalam bahasa Arab, kata “wakaf” atau “*waqf*” berasal dari kata “*waqafa*” yang dapat diartikan dengan sesuatu “menahan” atau “berhenti”. *Al Waqf* secara bahasa memiliki beberapa definisi yakni menahan harta guna diwakafkan. Dalam mendefinisikan kata wakaf, ahli bahasa menggunakan tiga kata yaitu *al-waqf* (wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk fisabilillah). *Al-waqf* merupakan bentuk masdar dari sebuah kalimat *waqfu asy-syai'* yang memiliki arti menahan sesuatu. Kegiatan menahan sebuah harta agar tidak diwariskan, dijual, bahkan dihibahkan dan hasilnya diberikan kepada masyarakat merupakan definisi dari wakaf (Putra, 2022). Wakaf secara syariah diartikan sebagai suatu kegiatan menahan harta yang kemudian mendistribusikan manfaatnya pada jalan Allah. Menurut Nurhayati (2015) terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai istilah wakaf dikalangan para ulama yang menyebabkan cara memandang hakikat wakafnya pun juga berbeda (Purwaningsih & Susilowati, 2020). Beberapa pandangan tersebut antara lain :

a. Pandangan Wakaf Menurut Madzhab Hanafi

Madzab Hanafi memandang wakaf adalah suatu benda yang ditahan menurut hukum, dimiliki tetap oleh seorang wakif/pewakaf serta menggunakan manfaatnya di jalan kebaikan. Pewakaf tetap mempunyai

hak kepemilikan, sehingga harta benda yang telah diwakafkan dapat diambil kembali, diperjualbelikan, dan apabila seorang wakif telah meninggal dunia, harta wakaf tersebut dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Dari penjelasan diatas maka, disimpulkan bahwa sesuatu yang timbul dari sebuah wakaf adalah mentasyarufkan manfaatnya saja, sementara kepemilikan tetap milik seorang wakif.

b. Pandangan Wakaf Menurut Madzhab Maliki

Wakaf dipandang sebagai menahan harta benda milik wakif (yang berasal dari penggunaan secara kepemilikan termasuk upah) akan tetapi diperbolehkan menggunakan hasil manfaatnya untuk kebajikan, yaitu memberikan manfaat harta benda wakaf secara umum teruntuk suatu masa tertentu yang disesuaikan dengan akad wakaf serta tidak diperbolehkan lagi wakaf *lafa* (selamanya).

c. Pandangan Wakaf Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambali

Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengemukakan pendapat tentang wakaf yaitu menahan harta dari seorang wakif agar dapat dimanfaatkan dalam segala aspek kehidupan untuk tujuan kemaslahatan, dengan tetap menjaga harta tersebut sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah atau biasa dikenal dengan istilah *taqarub*. Seorang wakif tidak berhak melarang harta tersebut disalurkan, jika mendapati hal tersebut maka hukum dapat memaksanya. Definisi wakaf menurut Madzhab Syafi'i yaitu tidak melakukan suatu tindakan kepada harta benda yang statusnya milik Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya guna kemaslahatan umat. Pendapat yang lain memiliki arti yang sama dengan pendapat nomer 3 (tiga) ini. Meskipun begitu, terdapat perbedaan pada sisi kepemilikan harta benda yang diwakafkan yaitu sepenuhnya menjadi milik seorang wakif, kendati wakif tidak berhak melakukan tindakan apapun pada harta benda wakaf tersebut baik untuk dijual atau dihibahkan.

Berdasarkan uraian dari beberapa pandangan ulama diatas, Sabiq (2008) mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat yaitu pandangan dari madzhab Imam Syafi'I, bahwa harta benda wakaf kepemilikannya akan

berpindah kepada Allah SWT dan bukan kepada wakif maupun *mauquf'alaih*, sehingga tidak diperbolehkan menjual atau menghibahkan harta benda wakaf. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 mengartikan wakaf ialah “perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Untuk memudahkan pemahaman mengenai pengertian wakaf dari berbagai ulama, disajikan tabel konsep wakaf empat madzhab serta dari fiqh wakaf Indonesia (Rohman, 2022), sebagai berikut :

Tabel 1.2
Konsep Wakaf Menurut Empat Madzhab dan Fiqh Wakaf Indonesia

No	Madzhab	Konsep Wakaf
1.	Hanafi	<ul style="list-style-type: none"> a. Wakif mempunyai kepemilikan tetap terhadap benda wakaf (<i>mauquf bih</i>). b. Manfaat dari harta benda wakaf yang diberikan bukan benda konkritnya.
2.	Maliki	<ul style="list-style-type: none"> a. Wakif mempunyai kepemilikan tetap terhadap benda wakaf (<i>mauquf bih</i>). Namun, hak kemanfaatannya sudah terputus. b. Tidak terdapat ketentuan mengenai benda wakaf (<i>mauquf bih</i>). Artinya benda wakaf boleh maupun tidak.
3.	Syafi'i	<ul style="list-style-type: none"> a. Benda wakaf (<i>mauquf bih</i>) harus yang bermanfaat. b. Wajib benda wakaf yang kekal dalam bentuk wujudnya maupun manfaatnya sehingga uang tidak diperbolehkan. c. Kepemilikan lepas dari wakif.

		d. Peruntutannya untuk ibadah.
4.	Hambali	a. Kepemilikan benda wakaf lepas karena telah diwakafkan. b. Benda wakaf (mauquf bih) harus bermanfaat tanpa batasan kekal atau tidak.
5.	Fiqh Wakaf Indonesia	a. Wakif boleh perorangan maupun kelompok. b. Ketentuan benda wakaf (mauquf bih) bebas, boleh benda wakaf yang bergerak maupun tidak bergerak. c. Dalam hal tertentu sifatnya kekal dan berjangka termasuk wakaf tunai.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf secara tekstual tidak diatur dalam Al-Quran dan hadits Nabi secara langsung, tetapi terdapat dalam semangat kedua sumber hukum Islam tersebut. Hukum menentukan urutan wakaf yang sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadits Nabi (Putra, 2022), sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjadikan sebuah dasar mengenai konsep wakaf oleh para ulama, diantaranya sebagai berikut:

1) Surah Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang tumbuh tujuh batang, setiap batang ada seratus biji. Allah melipatgandakan siapa yang Dikehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”

2) Surah Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sampai kamu menghabiskan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan dari itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

3) Surah Al Hajj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.”

Kalimat “lakukanlah kebaikan” di dalam ayat tersebut bermakna perintah Allah SWT kepada seluruh umat-Nya agar senantiasa melakukan segala bentuk perbuatan yang dapat menjalin hubungan baik antara seorang hamba dengan pencipta-Nya, serta antar sesama manusia. Sehingga para ulama menjadikan surat Al-Hajj ayat 77 sebagai landasan hukum disyariatkannya wakaf (Rohim & Ridwan, 2022).

b. Hadits Nabi

Semua hadits mengenai wakaf, secara umum dapat dijadikan dalil pendukung tentang legalisasi wakaf (dalil *Al-masya'iyah*). Segala sesuatu yang dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah SAW setidaknya telah memberikan hukum mengenai kebolehan perbuatan tersebut, karena segala sesuatu yang dilarang oleh agama Islam tidak akan mungkin dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah membeli sebidang tanah (kebun) di Khaibar, kemudian Umar mendatangi Nabi seraya berkata: “ lebih baik bagiku daripada negeri ini, apa yang akan kamu perintahkan (kepadaku) tentangnya? Nabi menjawab: “ Jika kamu mau, simpan yang utama dan bagikan sedekah (hasil).” Kemudian Ibnu Umar berkata: “ Maka Umar mewakafkan tanah (dengan syarat) tanah itu tidak dijual, dihibahkan dan tidak diwariskan, yaitu kepada fakir, kerabat, *riqab* (pelayan), *fi sabilillah*, tamu dan *ibn sabil*. Tidak berdosa bagi orang

yang berhasil memakan (menghasilkan) tanah *ma'ruf* (dengan bijak) atau memberi makan temannya tanpa mengubahnya menjadi hak milik.

Mengambil kesimpulan dari hadits tersebut berdasarkan beberapa ketentuan, yaitu: harta benda wakaf harus tetap, diartikan seperti demikian karena harta benda wakaf tidak dapat dialihkan, dijual, dihibahkan, serta diwariskan kepada siapapun. Orang yang memberikan wakaf tidak dapat digantungkan kepada harta benda wakaf tersebut. Namun, harta benda wakaf bisa dialihkan kepada otoritas pengawas yang mempunyai wewenang keikutsertaan dalam harta benda wakaf yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tidak berlebihan. Harta benda wakaf dapat berupa tanah dan lain-lain yang tahan lama dan tidak hilang setelah digunakan. Selain itu, harta benda wakaf harus memiliki tujuan yang jelas serta mencakup perbuatan baik secara Islam (Abdullah, 2023).

c. Ijma

Kesepakatan para ulama (ijma) bahwa wakaf yang diterima adalah suatu amal jariyah yang Islam syariatkan. Dalam Islam, tidak ada seorang pun yang dapat menolak sebuah amalan wakaf. Hal tersebut dikarenakan para sahabat Nabi serta kaum muslimin, sejak awal Islam hingga saat ini telah menjadikan wakaf sebagai amalan. Dengan adanya pengamalan wakaf yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai saat ini dan bahkan telah berkembang di seluruh dunia sekarang ini, maka wakaf merupakan ijma a'mali (Ayuandika et al., 2022).

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Salah satu perbuatan hukum adalah wakaf. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa setiap perbuatan hukum sudah pasti mempunyai rukun dan syarat, agar segala perbuatannya dapat dikatakan sah atau legal. Jangan hanya karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, suatu perbuatan hukum menjadi batal demi hukum. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan unsur (rukun) wakaf ada 6 (enam), yaitu :

a. Wakif, merupakan seseorang atau pihak yang menyerahkan harta bendanya. Seseorang yang berwakaf (wakif) diklasifikasikan menjadi 3, sebagai berikut:

- 1) Wakif Perorangan
- 2) Wakif Organisasi
- 3) Wakif Badan Hukum

Pengklasifikasian ketiga jenis wakif tersebut yaitu perorangan, organisasi, dan/atau badan hukum yang dimaksud adalah perorangan yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Organisasi Indonesia atau Organisasi Asing, serta Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing. Untuk menjadi seorang wakif, baik perorangan, organisasi atau badan hukum mempunyai syarat-syarat yang wajib dipenuhi, sebagai berikut :

Syarat menjadi wakif perseorangan, yaitu:

- a) Dewasa
- b) Berakal sehat
- c) Berstatus sah pemilik harta benda wakaf serta tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum.

Syarat menjadi wakif organisasi, yaitu:

- a) Sebuah organisasi yang melakukan wakaf harus memenuhi sebuah ketentuan organisasi.
- b) Anggaran dasar organisasi yang bersangkutan disesuaikan dengan harta benda wakaf milik organisasi tersebut.

Syarat menjadi wakif badan hukum, yaitu:

- a) Sebuah badan hukum yang akan melakukan wakaf harus memenuhi ketentuan badan hukum.
- b) Anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan disesuaikan dengan harta benda wakaf milik badan hukum tersebut.

b. Nadzir

Seorang nadzir adalah pihak yang memiliki tugas untuk menerima harta benda wakaf dari seorang wakif guna dikelola serta dikembangkan

sesuai dengan peruntukannya. Sama halnya dengan wakif, nadzir juga diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), meliputi:

- 1) Nadzir Perorangan
- 2) Nadzir Organisasi
- 3) Nadzir Badan Hukum

Syarat menjadi nadzir perorangan, yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI)
- b) Beragama Islam
- c) Dewasa
- d) Amanah
- e) Mampu secara jasmani dan rohani
- f) Tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum.

Syarat sebagai nadzir organisasi, yaitu:

- a) Memenuhi syarat sebagai nadzir organisasi saat menjadi pengurus dalam organisasi yang bersangkutan.
- b) Organisasi yang bergerak tersebut harus organisasi di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Syarat menjadi nadzir badan hukum, yaitu:

- a) Memenuhi syarat sebagai nadzir badan hukum saat menjadi pengurus dalam badan hukum yang bersangkutan.
- b) Sebuah badan hukum yang dibentuk harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Badan hukum yang bergerak tersebut harus badan hukum yang bergerak pada bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan, serta keagamaan Islam.

c. *Mauquf* (Harta Benda Wakaf)

Syarat dari sebuah harta benda wakaf adalah yang daya tahannya lama, manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta terdapat nilai ekonomisnya. Kemudian, syarat harta benda wakaf yang dapat dihibahkan yaitu yang kepemilikannya dikuasai sah oleh wakif. Harta benda wakaf sendiri diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:

1) Harta benda tidak bergerak, meliputi:

- a) Hak atas tanah
- b) Sebuah bangunan dan bagian yang berdiri di atas tanah
- c) Tanaman dan semua benda lain yang ada kaitannya dengan tanah.
- d) Ketentuan hak milik atas rumah susun.

2) Harta benda bergerak, meliputi:

- a) Uang
- b) Surat berharga
- c) Logam mulia
- d) Hak sewa
- e) Hak atas kekayaan intelektual
- f) Benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. *Sighat* (Ikrar Wakaf)

Sebuah pernyataan atas kehendak seorang wakif yang diucapkan melalui lisan dan/atau tulisan kepada seorang nadzir untuk mewakafkan harta bendanya disebut dengan ikrar wakaf. Apabila seorang wakif berhalangan atau tidak dapat menyatakan ikrar wakaf tersebut secara lisan bahkan tidak hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf dikarenakan sebuah alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka seorang wakif dapat menunjukkan surat kuasa dengan didampingi dua orang saksi sebagai penguat (Ayuandika et al., 2022).

e. *Mauquf'alaih* (Tujuan Wakaf)

Wakaf harus memiliki tujuan yang sejalan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah dalam Islam. Hal ini disebabkan karena wakaf merupakan salah satu amalan sedekah. Sekurang-kurangnya harta benda wakaf harus bertujuan untuk perkara-perkara yang mempermudah di dalam Islam, salah satunya dapat dijadikan sebagai sarana ibadah. Kemudian, harta benda wakaf yang dijadikan tempat-tempat ibadah umum hendaknya harus diterima oleh sebuah badan hukum. Selain dijadikan sarana ibadah, wakaf juga dapat diperuntukkan untuk hal hal berikut ini:

- 1) Sarana atau tempat untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan.
- 2) Program bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, dan yatim piatu.
- 3) Untuk kemajuan serta peningkatan ekonomi.
- 4) Kemajuan serta kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum syariah dan undang-undang yang berlaku (Rosadi & Ag, 2019).

f. Jangka waktu yang terbatas

Berdasarkan Komplikasi Hukum Islam pasal 25, wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan mewakafkan untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika diamati dari pasal tersebut, wakaf sementara tidak sah hukumnya. Sementara itu, pada pasal 1 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf ialah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat”. Disimpulkan berdasarkan keterangan pasal tersebut bahwa, wakaf sementara hukumnya boleh dengan syarat disesuaikan dengan kepentingan (Rosadi & Ag, 2019).

4. Macam-macam wakaf

Wakaf sendiri juga terdapat beberapa macam-macamnya berdasarkan tujuan, batas waktu dan penggunaan barangnya (Rosadi & Ag, 2019).

a. Wakaf Berdasarkan Tujuan

Pembagian wakaf berdasarkan tujuan (penerima manfaat) diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1) Wakaf sosial (*khairi*)

Wakaf yang ditunjukan untuk kepentingan umum dan tidak diberikan kepada orang-orang tertentu, disebut wakaf sosial atau *khairi*. Wakaf ini benar-benar berjalan lurus dengan amalan wakaf

yang menggembirakan dalam Islam, dimana pahala dari wakaf *khairi* ini akan terus dirasakan oleh seorang wakif walaupun telah meninggal dunia, dengan syarat harta benda wakafnya masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf *khairi* memegang penuh hak kepemilikannya sehingga wakif berhak menentukan kepada siapa wakaf tersebut akan diberikan, bisa kepada anaknya, cucu, fakir miskin, sarana ibadah, bahkan untuk dirinya sendiri.

Ulama berbeda pendapat dalam memandang mengenai wakaf untuk dirinya sendiri. Salah satu ulama yang memperbolehkan wakaf untuk diri sendiri yaitu Abu Yusuf yang berasal dari golongan Hanafi, dengan syarat bahwa hasil wakaf tersebut untuk dirinya sendiri selama seorang wakif masih hidup. Sementara itu, seseorang yang juga berasal dari golongan Hanafi, Muhammad menyatakan tidak memperbolehkan wakaf untuk dirinya sendiri dengan alasan bertentangan dengan amalan pokok dari wakaf itu sendiri. Sama halnya dengan Muhammad, mayoritas ulama Syafi'iah pun tidak memperbolehkan syarat perwakafan untuk diri sendiri karena dapat membatalkan perwakafan harta benda wakaf yang akan diwakafkan.

2) Wakaf Ahli (*dzurri*)

Wakaf Ahli merupakan wakaf yang memiliki tujuan guna memberi kemanfaatan baik kepada wakif, keluarganya, keturunannya, serta orang-orang tertentu tanpa memandang status kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda. Seperti dalam sebuah hadits yang menerangkan bahwa sedekah terbaik adalah sedekah yang diberikan kepada kerabat/keluarganya sendiri. Salah satu contohnya yaitu, ketika seseorang mewakafkan buku-buku yang terdapat di perpustakaan pribadi miliknya untuk digunakan oleh keturunannya. Hukum dari wakaf semacam ini dipandang sah dan kepemilikannya secara penuh milik orang yang ditunjuk oleh seorang wakif yang sesuai dalam pernyataan wakaf. Kemudian, wakaf ahli juga sering diartikan sebagai wakaf '*alal aulud*, merupakan wakaf yang

peruntukannya untuk kepentingan dalam kalangan keluarga sendiri serta sahabat.

Seiring berkembangnya zaman, wakaf ahli dinilai kurang mampu memberikan kemanfaatan secara umum karena lebih sering menyebabkan keserakahan dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan wakaf oleh ahli waris yang dipasrahi harta wakaf tersebut. Dalam negara tertentu seperti Mesir, Maroko, Turki, serta Aljazair, wakaf ahli telah dihapus dikarenakan beberapa pertimbangan dalam berbagai aspek, salah satu alasannya karena tanah-tanah wakaf dinilai tidak produktif. Pandangan ini juga sejalan dengan Ahmad Azhar Basyir, yang mengatakan bahwa wakaf ahli perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk dihapus.

3) Wakaf gabungan (*musytarak*)

Wakaf gabungan atau *musytarak* ini memiliki tujuan bersama untuk kepentingan umum dan keluarga sekaligus. Contoh dari wakaf ini meliputi, wakaf guna pembinaan anak-anak, seperti menyediakan susu bagi anak-anak yang kurang mampu serta membutuhkan, wakaf guna menyediakan kepada anak-anak sebuah obat-obatan untuk mengobati penyakit, wakaf guna membina perempuan, yang diutamakan bagi perempuan-perempuan dari golongan yatim piatu serta perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suaminya kemudian memilih kabur dari rumah untuk ditampung di asrama.

b. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktu

Wakaf yang didasarkan pada batasan waktu diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

1) Wakaf abadi

Wakaf abadi yaitu mewakafkan sebuah barang yang sifatnya abadi, contohnya seperti: tanah beserta bangunan di atasnya, barang bergerak yang ditentukan wakif untuk diwakafkan secara abadi dan produktif yang mana sebagian keuntungannya didistribusikan sesuai

dengan tujuan wakaf, dan sisanya digunakan untuk membiayai perawatan serta mengganti kerusakan.

2) Wakaf sementara

Wakaf sementara yaitu, barang-barang yang diwakafkan merupakan barang yang cepat rusak saat digunakan tanpa memberi syarat untuk menggantinya saat terjadi kerusakan barang. Wakaf ini juga dapat terjadi karena kemauan dari seorang wakif yang mewakafkan barangnya dengan batasan waktu tertentu.

c. Wakaf berdasarkan penggunaannya

Wakaf berdasarkan segi penggunaannya diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) Wakaf secara langsung, yakni wakaf yang dalam mencapai tujuannya menggunakan pokok barang tersebut. Seperti masjid untuk sholat, rumah sakit yang digunakan sebagai tempat pengobatan bagi orang sakit, dan lain sebagainya.
- 2) Wakaf produktif, yakni wakaf yang pokok barangnya dimanfaatkan guna kegiatan yang produktif dan keuntungan hasilnya diserahkan sesuai dengan tujuan wakaf.

5. Objek Wakaf

Segala benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai daya tahan yang tidak sekali pakai, serta memiliki nilai dalam ajaran Islam disebut sebagai objek wakaf. Objek wakaf harus benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebanan, sitaan, serta sengketa. Objek wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara sah oleh seorang wakif.

Beberapa objek wakaf yang diatur dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, anatara lain :

a. Benda bergerak

Benda bergerak merupakan harta benda yang jika dikonsumsi tidak akan habis. Contohnya seperti: uang, logam mulia, saham, kendaraan, dan hak sewa.

b. Benda Tidak Bergerak

Contoh harta benda tidak bergerak seperti: tanah, bangunan, ataupun bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan rumah.

6. Konsep Wakaf Uang/ Wakaf Tunai

a. Sejarah dan Pengertian Wakaf Tunai

Mengenai sejarah wakaf tunai serta *masyhur*-nya praktik wakaf tunai mengakibatkan banyaknya tulisan yang membahas hal tersebut. Diantara banyaknya pendapat tersebut ada yang menyebutkan bahwasannya wakaf tunai dimulai pada masa dinasti Ayyubiyah. Kemudian adapula yang menyebutkan terjadi pada masa Khalifah Utsmaniyah. Mengenai beberapa pendapat tersebut bahwasannya wakaf tunai telah dikenal dan populer di Mesir pada masa Dinasti Ayyubiyah. Masa ini merupakan masa yang sangat menggembirakan dalam perkembangan wakaf karena, wakaf bukan hanya sebatas harta benda tidak bergerak saja tetapi ada juga terdapat harta benda bergerak seperti wakaf tunai (Asri et al., 2020). Praktik wakaf tunai (*cash waqf*) telah ada sejak awal kedua hijriyah oleh seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits* yaitu Imam az-zuhri (wafat 124 H). Beliau memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham dianjurkan serta diperuntukkan untuk membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam (Lubis, 2020).

Wakaf tunai (uang) biasa dikenal dengan sebutan *cash waqf* yang berarti: dalam bahasa Indonesia kata *cash* artinya uang, kontan, dan tunai. Sedangkan terjemahan kata *waqf* yang merupakan serapan dari bahasa Arab adalah wakaf. A. Manan yang berasal dari Bangladesh merupakan orang pertama yang membomingkan istilah *cash waqf*. Sebuah lembaga bernama *Social Investment Bank Limited* (SIBL)

didirikan oleh Manan guna mencetak sertifikat *cash waqf*. Sehingga dengan adanya wakaf tunai tersebut maka pengalokasian keuntungan diberikan kepada masyarakat miskin (Rohman, 2022). Wakaf tunai menjadi salah satu sumber potensial dengan keunggulan lebih fleksibel untuk dikelola karena dapat diinvestasikan ke dalam berbagai sektor riil maupun keuangan. Model dari wakaf tunai memungkinkan masyarakat untuk berwakaf dengan mudah, karena masyarakat sudah bisa berwakaf dalam nominal yang kecil dan terjangkau (Nizar:2014). Istilah wakaf tunai atau *cash waqf* berkaitan dengan hal tersebut, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Wakaf Uang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002 yang menyatakan:

(1) Wakaf Uang (*Cash Waqf*/Wakaf al-Nuqud) adalah wakaf yang dibayarkan seseorang, kelompok, lembaga secara tunai; (2) Surat berharga yang berarti uang; (3) Wakaf Uang akan dipidana dengan *Jajaz* (diperbolehkan); (4) Wakaf Uang hanya bisa didistribusikan serta digunakan untuk tujuan yang diizinkan oleh Syariah; (5) Nilai modal *cash waqf* harus dipertahankan, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau dipungut.

Definisi wakaf tunai oleh Bank Indonesia adalah sebagai penyerahan dana wakaf dalam bentuk uang tunai yang tidak dapat dialihkan atau dibekukan kecuali bunga yang tidak mengurangi atau membatalkan saldo pokok. Merujuk pada Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pembinaan Harta Benda Wakaf Bergerak Sebagai Uang, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan secara rinci bahwa wakaf uang adalah wakaf benda bergerak sebagai uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dikirim ke *mauquf'alaihi* (Triwibowo, 2020).

Peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mengatur wakaf uang di Indonesia. Ada beberapa pasal yang mengatur mengenai wakaf uang atau wakaf tunai yaitu pada pasal 16, 18, 29, serta pada pasal 30. Pasal 16 Undang-Undang Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf tidak hanya terdiri dari harta tidak bergerak

saja tetapi, kini sudah terdapat harta benda bergerak yang jika dikonsumsi tidak akan habis, salah satu contohnya yaitu uang. Pasal tersebut memberikan ketentuan bahwasannya harta benda wakaf sudah memiliki perkembangan yang cukup pesat, mengingat sekarang seseorang sudah bisa berwakaf uang berapapun nominalnya tanpa harus menjadi kaya terlebih dahulu untuk membeli tanah kemudian diwakafkan (Sulistiyani et al., 2020).

Para ulama berbeda pendapat apakah uang dapat digunakan untuk wakaf atau tidak. Ulama yang membolehkan wakaf uang membenarkannya sebagai berikut :

- 1) Imam al-Zuhriy mengemukakan pendapatnya bahwa Wakaf Uang adalah sah dan menunjukkan bahwa uang harus digunakan sebagai modal usaha dan keuntungannya ditransfer ke *mauquf'alaihi*.
- 2) Ulama mazhab Hanafi Mutaqaddimin membolehkan wakaf dinar dan dirham berdasarkan Istisya bi al-'ruf dan berdasarkan atsaar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu'anhu. :

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا : فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا ، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah yaitu baik, serta apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.*”

Sedangkan pendapat ulama yang tidak memperbolehkan wakaf tunai sebagai berikut :

- 1) Uang dapat habis dalam sekali pakai. Serta uang hanya dapat dimanfaatkan dan dihabiskan sehingga bendanya habis. Padahal wakaf mengharuskan harta awal tidak pernah habis/tetap. Oleh sebab itu, terdapat peraturan supaya benda wakaf tetap tahan lama dan tidak habis meskipun sudah dipakai.
- 2) Uang ini berfungsi sebagai alat tukar dan tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan apapun dari persewaan barang.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka pendapat yang lebih merujuk pada kebenaran ialah yang mengatakan bahwa wakaf uang

itu diperbolehkan, karena inti dari wakaf sendiri yaitu menahan harta benda wakaf dan menyebarkan manfaatnya (Asri et al., 2020).

b. Kendala Pengembangan Wakaf Tunai

- 1) Pemahaman masyarakat yang masih menganggap wakaf hanya sebatas harta yang bernilai tinggi seperti tanah dan bangunan.
- 2) Kehadiran wakaf tunai yang tergolong baru di masyarakat membuat manfaat wakaf tunai bagi kesejahteraan belum begitu terasa.
- 3) Masyarakat menganggap lembaga wakaf tunai sebagai lembaga zakat yang dapat menggantikan keberadaan lembaga wakaf tunai. Sehingga hal tersebut yang membuat *statement* bahwa adanya lembaga wakaf tunai tidak terlalu berarti.
- 4) Belum ada sebuah aturan yang mengikat kepada individu dalam mewakafkan sebagian dari hartanya (Lubis, 2020).

c. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia

Mengembangkan wakaf tunai merupakan sebuah terobosan baru di Indonesia dalam bidang wakaf. Pengembangan wakaf tunai dilakukan melalui beragam inovasi dalam mengelolanya (Suryadi & Yusnelly, 2019). Dalam mengurangi kendala-kendala dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia, maka perlu dilakukan hal-hal berikut :

- 1) Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai gerakan wakaf tunai bahwa dalam berwakaf tunai tidak perlu mengumpulkannya dalam jumlah banyak untuk membeli harta yang bernilai tinggi seperti tanah. Karena setiap orang dapat berwakaf tunai dengan nominal berapapun.
- 2) Mendirikan lembaga-lembaga wakaf tunai yang dapat dimulai dari lingkungan terkecil seperti takmir masjid, pesantren, dll. Hal tersebut karena dalam membangun lembaga wakaf tunai tidak perlu menunggu dari kelompok, institusi, maupun lembaga. Jika dianggap individu dapat melaksanakan tugas lembaga wakaf tunai sesuai dengan aturan yang berlaku maka hukumnya sah-sah saja.

- 3) Terus melakukan koordinasi serta membangun kerja sama dengan lembaga zakat untuk meningkatkan kinerja kedua lembaga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat (Amanu, 2019).

Pengelolaan wakaf uang hanya diatur oleh satu direktorat di bawah Kementerian Agama yang berperan sebagai pengawas. Kemudian terdapat pula lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan wakaf uang yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berperan sebagai penghubung (*regulator*) sekaligus menjadi nadzir atau pengelola dana wakaf, Nadzir (pengelola dana wakaf), serta Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang memiliki peran sebagai pihak yang menerima dan mengumpulkan dana wakaf (Sulistyani et al., 2020). Selanjutnya pengembangan wakaf tunai jika ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan wakaf, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Membentuk Institusi Wakaf

Undang-undang wakaf membawa konsekuensi bagi sistem pengelolaan wakaf di Indonesia untuk lebih profesional serta independen. Maka dari itu, diperlukan sebuah lembaga baru yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan sebuah asset wakaf agar produktif di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan jawaban dalam mengembangkan pengelolaan wakaf yang professional dan modern di Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan umat.

- 2) Penghimpunan Wakaf Uang

Undang-undang wakaf pasal 28 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 pasal 23 yang mengatur tentang penghimpunan dana jelas menyatakan bahwasannya seorang wakif dapat mewakafkan harta benda bergerak seperti uang kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk secara langsung oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Selain bertugas sebagai penerima wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) juga mempunyai peran untuk memberitahukan

tugasnya kepada masyarakat. Hal ini berhak dilakukan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 pada pasal 25.

3) Pengelolaan Wakaf Uang

Salah satu hal yang menjadi orientasi keberhasilan pengelolaan wakaf adalah bagaimana wakaf yang diolah tersebut dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin, sehingga dana-dana yang dihasilkan dapat diinvestasikan dalam usaha-usaha produktif. Terdapat beberapa pilihan dalam pengelolaan dana wakaf tunai yang maksimal yaitu berinvestasi pada bidang-bidang produktif secara langsung, berinvestasi melalui deposito di Bank Syariah, investasi penyertaan melalui perusahaan modal ventura, serta investasi portofolio lainnya dengan tetap mempertimbangkan potensi hasil beserta risikonya.

4) Pendistribusian Dana Hasil Wakaf Uang


Dalam hal pendistribusian atau penyaluran wakaf uang harus memperhatikan tujuannya seperti penyantunan, pemberdayaan, investasi sumber daya insani, maupun investasi infrastruktur (Sulistiyani et al., 2020).

d. Manfaat Wakaf Tunai

Dalam sebuah buku berjudul “*The Future Of Economics*” yang dikarang oleh Umer Chapra, menjelaskan bahwasannya sejumlah nilai dan institusi Islam dianggap mampu menimbulkan rasa persaudaraan yang ideal dalam Islam, persamaan sosial, serta pendistribusian yang merata. Wakaf ternyata merupakan salah satu institusi keagamaan yang mempunyai kaitan erat dengan sosial ekonomi yang tidak dinamis dengan waktu. Selain itu, wakaf bukan hanya proses mentransfer kekayaan seseorang menjadi dana sosial atau umat, tetapi lebih dari itu wakaf mampu menjadi sarana dalam pemerataan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Meskipun masih terdapat beberapa kendala pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Namun, dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari masyarakat, para aktivis wakaf, serta pemerintah maka wakaf tunai akan berkembang pesat

di Indonesia dan dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa manfaat yang dihasilkan dari wakaf tunai sebagai berikut:

- 1) Individu yang ingin berwakaf, namun hartanya terbatas kini sudah bisa mewakafkan dananya tanpa harus memiliki ratusan hektar tanah terlebih dahulu.
- 2) Wakaf Tunai memungkinkan harta wakaf digunakan sebagai tanah kosong dengan mengubahnya menjadi bangunan atau mengalokasikannya kembali ke lahan pertanian .
- 3) Sebagai dukungan untuk beberapa lembaga pendidikan Islam.
- 4) Diharapkan umat Islam semakin mandiri dalam pengembangan dunia pendidikan tanpa terlalu bergantung pada APBN untuk pendidikan yang terbatas dari tahun ke tahun (Lubis, 2020).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan peneliti dengan terjun langsung ke lapangan guna mengamati fenomena secara langsung dalam suatu keadaan yang alamiah (Moleong, 2014).

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan dengan penelitian taksonomi. Dimaknai demikian karena, penelitian ini mengkaji dan menjelaskan suatu gejala, fenomena atau realitas sosial yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini mencoba menjelaskan langkah-langkah yang terkait dengan masalah yang diamati (Samsu, 2017). Sedangkan penelitian kualitatif ialah suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan pada fenomena atau gejala yang bersifat alami atau bisa juga disebut *naturalistic*. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar, alami, serta tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif menurut Parsudi Suparlan merupakan sebuah pendekatan humanistik karena, dalam pendekatan tersebut pandangan orang yang diteliti, aspek kehidupan, aspek rasa atau ungkapan perasaan dan keyakinan sesuai dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang dikumpulkan. Dalam pernyataan Norman K. Denzim dan Vyonna S. Lincoln, antara lain, penelitian kualitatif dimaknai sebagai objek perhatian, dengan menggunakan metode yang berbeda, termasuk pendekatan *interpretative* dan naturalistik terhadap topik penelitian (Samsu, 2017).

B. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diobservasi oleh peneliti adalah *fundraising* wakaf tunai. Sedangkan subjek yang akan diteliti yaitu pengelola wakaf (Nadzir) Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini waktu yang digunakan mulai bulan Juli 2023 sampai bulan Januari 2024. Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu berada di Jl. Garuda No. 56. Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Jawa Tengah (53412).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh informasi. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, dalam pengaturan yang berbeda, dan dari sumber yang berbeda (Sugiyono, 2016).

Dalam proses mengumpulkan data peneliti menggunakan beberapa metode, seperti observasi, wawancara/interview, dokumentasi. Ketiga angka tersebut memiliki peran penting masing-masing guna mendapatkan suatu informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Nasution (1988), observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Seorang ilmuwan hanya dapat bekerja dengan data, yaitu fakta tentang dunia nyata yang hanya dapat diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2016). Observasi dilakukan dengan sengaja dan sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap permasalahan yang akan diteliti (Abdussamad, 2021). Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap nadzir wakaf MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara serta guru-guru madrasah yang bersangkutan.

2. Wawancara/interview

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana ide dan informasi dipertukarkan melalui tanya jawab untuk memahami pentingnya topik tertentu. Teknik ini dilaporkan sendiri, atau setidaknya berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pribadi (Sugiyono, 2016). Pihak yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu :

- 1) Pengelola wakaf (Nadzir) MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara.
- 2) Donatur/wakif.
3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan dari suatu peristiwa yang sudah berlalu. Bentuk dari dokumen dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara (Abdussamad, 2021). Sumber dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui arsip atau dokumentasi dari MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara.

E. Jenis dan Sumber data

1. Sumber Primer

Sumber primer didapatkan secara langsung dan segera oleh peneliti untuk tujuan khusus penelitian. Sehingga dapat disimpulkan dengan kata lain data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari narasumber, baik dengan observasi maupun wawancara. Data primer ini akan didapatkan dengan melakukan wawancara secara mendalam dengan pengelola wakaf MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara, Wakif, serta Masyarakat.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari orang diluar peneliti sendiri atau sumber kedua. Data sekunder dapat diartikan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini data sekunder didapatkan dari buku dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu (Samsu, 2017).

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode *triangulasi* dalam menganalisis keabsahan data penelitian. Tujuan dari metode *triangulasi* adalah untuk memverifikasi kebenaran informasi tertentu dengan membandingkannya dengan informasi dari sumber lain. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan

cara membandingkan dua atau lebih penelitian dengan menggunakan langkah yang berbeda (Nursapia, 2020). Menurut (Sugiyono, 2011) triangulasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa kredibilitas data dengan memeriksa data dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Teknik triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara memverifikasi data dari sumber yang sama dengan menggunakan langkah-langkah yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu sering mempengaruhi keandalan informasi. Triangulasi waktu adalah proses pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi atau langkah lain pada waktu yang berbeda atau dalam situasi yang berbeda. Entah di pagi, siang, atau malam hari.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menafsirkan informasi yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Dalam analisis data, terdapat langkah menginterpretasikan data dengan cerita, deskripsi atau tabel dari informasi yang diperoleh (Samsu, 2017). Nasution (1988) berpendapat bahwa analisis dimulai setelah masalah dirumuskan dan diklarifikasi sebelum memasuki lapangan dan akan berlanjut sampai penelitian selesai (Sugiyono, 2016). Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berkesinambungan hingga akhir, sehingga data menjadi jenuh. Menurut Miles & Huberman ada tiga langkah-langkah dalam analisis data antara lain sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal pokok, mencari tema dan pola, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Artinya data yang telah direduksi memberikan


gambaran yang jelas dan dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari informasi tambahan jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data (*display data*) merupakan tahap selanjutnya setelah reduksi data. Informasi disajikan dalam bentuk deskripsi, diagram, hubungan antar kelas, dan sejenisnya. Penting untuk menyajikan informasi itu sendiri agar lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Inisiasi, aliran, kausalitas, dan data lainnya digunakan untuk menarik atau memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kualitatif mungkin setuju atau tidak setuju dengan rumusan masalah sejak awal. Namun, kesimpulan tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya (Fadli, 2021).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara

1. Sejarah singkat berdirinya MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo

Gagasan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara pertama kali dipelopori oleh seorang wanita bernama Wahyul Khomisah. Beliau merupakan putri dari seorang ulama di daerah Parakancangah Banjarnegara yaitu K.H. Slamet Riyadi Hamzah. Beliau K.H. Slamet Riyadi Hamzah juga merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Al Falah Joyokusumo. Pada tahun 2011, Ibu Wahyul Khomisah memiliki ide atau gagasan serta keinginan untuk mengembangkan Pondok Pesantren Al Falah Joyokusumo agar mempunyai lembaga pendidikan yang formal. Mengingat semakin berkembangnya zaman, orang tua zaman sekarang saat ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren yang memiliki lembaga formal didalamnya baik jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), serta Madrasah Aliyah (MA) maupun jenjang yang sederajat.

Pada saat itu, lembaga pendidikan formal yang ingin Bu Wahyul Khomisah dirikan adalah Madrasah Ibtidaiyah. Beliau kemudian meminta izin kepada pihak keluarga, meminta dukungan dari masyarakat sekitar pondok pesantren, serta audiensi dari lembaga ma'arif. Setelah mendapatkan izin, dukungan, dan respon positif dari lembaga ma'arif, kemudian dibuatlah proposal pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan melalui beberapa persyaratan tertentu. Guna menarik minat orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya ke MI, suami Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I., yaitu Bapak Endro Prasetyo, S.E., memberikan solusi untuk melakukan pengenalan profil madrasah atau sosialisasi kepada TK/RA/BA dan mengundang wali murid beserta peserta didik dari TK untuk menonton film 3 dimensi. Setelah melakukan usaha demi usaha yang panjang akhirnya MI

tersebut mampu mendapatkan sebanyak 24 peserta didik yang mendaftar sebagai syarat pendirian sebuah lembaga pendidikan.

Madrasah Ibtidaiyah tersebut resmi berdiri pada tanggal 28 Januari 2012 dengan diberi nama MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara atau biasa disingkat dengan sebutan MIMAU. Tepat pada bulan Juli tahun ajaran 2012/2013 Madrasah Ibtidaiyah tersebut memulai proses pembelajaran dengan menempati ruang yang tersedia seperti aula milik pondok pesantren. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2012, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara memverifikasi madrasah tersebut dan mengeluarkan SK izin operasional dengan nomor Kd.11.04/4/PP.00/4934/2012 pada bulan November tahun 2012. Dengan persetujuan dari pihak keluarga, pada bulan Februari tahun 2012 Ibu Wahyul Khomisal, S.Pd.I., membentuk Yayasan Salafiyah Al Falah Joyokusumo yang ber SK Kemenhum dengan nomor AHU-2931.AH.01.04 yang diketuai oleh K.H Saefudin Hamzah.

Berjalannya MIMAU dari tahun ke tahun semakin diminati dan dipercaya oleh warga masyarakat. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa dari 20 kecamatan yang ada di Banjarnegara, terdapat sembilan kecamatan diantaranya (Banjarnegara, Madukara, Pagedongan, Bawang, Sigaluh, Purwanegara, Banjarmangu, Pagentan dan Dieng) yang mempercayakan anak-anaknya untuk menimba ilmu di madrasah tersebut. Beberapa program unggulan utama yang terdapat di MIMAU diantaranya bidang Seni Al-Qur'an (Tilawati Qur'an, Kaligrafi, Tahfizh, dan Qiroati) serta mata pelajaran unggulan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target tertentu. Selain itu, MIMAU menyediakan fasilitas antar jemput guna memudahkan akses transportasi menuju madrasah. Kemudian untuk akselerasi target qiroati dan tahfizh, Bu Wahyul Khomisah, S.Pd.I., selaku Kepala Madrasah MI M'arif Al Falah Joyokusumo bekerjasama dengan Asrama Tahsin dan Tahfizh Al-Quran.

Akhirnya pada tahun 2014, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara memiliki gedung sendiri untuk menyelenggarakan proses

pembelajaran. Selain itu, MIMAU juga memiliki tanah wakaf yang berasal dari warga yang nantinya akan dialokasikan untuk pengembangan gedung madrasah. Hal tersebut tentunya mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak seperti keluarga, wali murid, dan warga masyarakat. Meskipun MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo tersebut baru berjalan sembilan tahun dan masih tergolong baru, tetapi sudah banyak prestasi yang telah diraih baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional.

2. Profil MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara

Nama Sekolah	: MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo
Status Sekolah	: Swasta
Akreditasi	: A
SK Akreditasi	: 047/BANSM-JTG/SK/XII/2018
Nama Kepala Madrasah	: Wahyul Khomisah, S.Pd.I M.Pd.,
No Telpon / Handphone	: 0852 2452 2548 / 0812 2800 8228
NPWP Madrasah	: 31.463.187.0-529.000
Status Kepemilikan	: Yayasan
Nama Yayasan	: Yayasan Salafiyah Al Falah Joyokusumo
Alamat	: Jl. S. Parman No. 56 RT 02/RW 04
Desa/Kelurahan	: Parakancangah
Kecamatan	: Banjarnegara
Kabupaten	: Banjarnegara
No. Telpon Yayasan	: 0812 2800 8228
No Akte Pendirian Yayasan	: AHU-2931.AH.01.04 Tahun 2012

3. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara

a. Visi

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berciri khas Islam, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo dalam merumuskan visi madrasah mempertimbangkan harapan dari peserta didik, orang tua peserta didik, lembaga pengguna lulusan madrasah, serta warga masyarakat. MIMAU

berusaha menjawab tantangan internal dan eksternal, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta kemajuan arus globalisasi yang sangat pesat. Maka dari itu, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo memiliki keinginan guna mewujudkan harapan tersebut melalui visi yang mulia, yaitu : ***“Mencetak peserta didik yang cerdas dalam ilmu pengetahuan, teknologi, berakhlakul karimah serta mampu dalam seni Al-Quran”***.

b. Misi

- 1) Melaksanakan pembelajaran professional dan bermakna dengan pendekatan PAKEM yang dapat menumbuh kembangkan potensi peserta didik secara maksimal.
- 2) Melaksanakan program bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal.
- 3) Mengembangkan pendidikan Islam dan umum yang berkualitas.
- 4) Membekali siswa dengan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK), keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ)
- 5) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan siswa terhadap ajaran agama Islam.
- 6) Meningkatkan kualitas pengajaran Al-Qur'an.

c. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, berilmu, sehat, cerdas, kreatif, dan qur'ani serta mandiri menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

d. Motto

MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara memiliki motto sebagai penunjang tercapainya tujuan madrasah, yaitu : CEKATAN (Cerdas, Kreatif, Inovatif, dan Qur'ani).

4. Struktur Kepanitiaan *Fundraising* Wakaf Tunai MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara

Salah satu hal yang penting dalam proses penghimpunan dana (*fundraising*) adalah membentuk sebuah kepanitiaan. Tujuan disusun struktur kepanitiaan adalah guna memudahkan sebuah organisasi atau lembaga dalam melakukan koordinasi serta membagi tugas-tugas guna mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Misalkan saja, umumnya sebuah struktur kepanitiaan terdiri dari seorang ketua yang tugasnya memimpin, mengkoordinasikan seluruh anggota panitia, serta bertanggungjawab dalam mengambil keputusan. Adapun tugas sekretaris yaitu dalam bidang surat-menyurat serta bendahara sebagai pengatur masalah keuangan. Tidak lupa pula beberapa divisi kepanitiaan yang memiliki tugas masing-masing. Semua jabatan dalam kepanitiaan sama pentingnya dan harus saling melengkapi. Oleh karena itu, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara membentuk struktur kepanitiaan dengan melibatkan kepala yayasan, tenaga pendidik madrasah, serta beberapa anggota komite yang berasal dari wali murid. Berdasarkan surat keputusan Yayasan Salafiyah Al Falah Joyokusumo pada tanggal 22 Oktober 2022 tentang susunan kepanitiaan *fundraising* wakaf tunai MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara, sebagai berikut :

- a. Penasehat : H. Nursaid, S.Pd.I (Ketua Yayasan)
- b. Penanggungjawab : Wahyul Khomisah, S.Pd.I, M.Pd (Kepala Madrasah)
- c. Ketua : Nurhayati, S. Sos, MM (Ketua Komite)
Endro Prasetyo, S.E. (Guru)
- d. Sekteratis : Umi Baroroh, S.E. MM (Komite)
Alif Fitriyani (Koordinator Kelas)
Rosi Lisdiana, S, Ag. (TU Madrasah)
- e. Bendahara : Dwi Widiyastuti, M.Pd (Komite)
Akhsanti AF, S.Ag (Koordinator Kelas)
Zainatu Ulfa R (Koordinator Kelas)
Umu Khamidah, S.Pd.I (Guru/Bendahara Madrasah)
- f. Divisi *Fundraising*
Muhamad Abbas (Wali Siswa/Koordinator)

Anggita Rahma (Koordinator Kelas)

Hadnyono Panca (Koordinator Kelas)

Tuti Apriani (Koordinator Kelas)

Agus Prasetyo, S. Pd.I. (Koordinator Kelas)

Siti Syarafah (Koordinator Kelas)

Hani Sulistyani (Koordinator Kelas)

Nanik Sulistiani, S.E. (Koordinator Kelas)

g. Divisi Humas dan Publikasi

Susrianti, S.E. (Koordinator Guru Reguler)

Guru MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo

Suparso (Koordinator Guru Qiroati)

Guru Qiroati MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo

5. Data Guru dan Peserta Didik

a. Data Guru

Tabel 1.3

Daftar Guru MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo

No	Nama	L/P	Jabatan
1.	Wahyul Khomisah, S.Pd.I.	P	Kepala Madrasah
2.	Endro Prasetyo, S.E.	P	Wakil Kepala Madrasah
3.	Utari Kusuma Wardani, S.Pd.I	P	Guru Kelas I
4.	Isnaeni Nurhayati, S.Pd.	P	Guru Kelas I
5.	Rosi Lisdiana, S.Ag.	P	Guru Kelas II
6.	Audina Dwi Novelita, S.Pd.	P	Guru Kelas II
7.	Nurul Hikmah, S.Hi.	P	Guru Kelas III
8.	Nuri Fatimah, S.Pd.I	P	Guru Kelas III
9.	Umu Khamidah, S.Pd.	P	Guru Kelas IV
10.	Susrianti, S.Pd.	P	Guru Kelas IV
11.	Farida Fitria, S.Pd.I	P	Guru Kelas V
12.	Tismiatin, S.Pd.I	P	Guru Kelas VI

13.	Hamdan Syukron, S.Pd.	L	Guru Mapel B. Arab
14.	Ana Nurul Alfiyah, S.Pd.I	P	Guru Mapel
15.	Misdal	L	Guru Qiroati
16.	Muslimah	P	Guru Qiroati
17.	Musini	P	Guru Qiroati
18.	Parso	L	Guru Qiroati
19.	Heni Rahmawati	P	Guru Qiroati
20.	Arif Rahman	L	Guru Qiroati
21.	Triyono	L	Penjaga Madrasah
22.	Abdul Kholik	L	Driver

b. Data Peserta Didik

Tabel 1.4

Keadaan Peserta Didik MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo

No	Tahun Pelajaran	Jumlah Siswa
1.	2018/2019	170 Siswa
2.	2019/2020	169 Siswa
3.	2020/2021	185 Siswa
4.	2021/2022	211 Siswa
5.	2022/2023	244 Siswa

6. Sarana dan Prasarana MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo

Salah satu hal yang menjadi penunjang dalam proses pembelajaran siswa di madrasah adalah sarana dan prasarana. MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Parakancangah Banjarnegara telah tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai. Terdapat beberapa sarana yang memadai dan dapat dimanfaatkan guna menunjang kegiatan belajar siswa, diantaranya : papan tulis, papan informasi, meja guru dan siswa, kursi guru dan siswa, almari, computer, LCD, proyektor, seperangkat alat peraga IPA, olahraga dan kesenian seperti angklung dan rebana. Kemudian beberapa

prasarana yang tersedia, diantaranya : ruang guru, ruang kelas, kamar mandi, ruang kepala sekolah, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, kamar mandi, WC, serta mushola.

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Prasarana	Jumlah Ruang	Jumlah Ruang Kondisi Baik	Jumlah Ruang Kondisi Rusak	Kategori Kerusakan		
					RR	RS	RB
1.	Ruang Kelas	10	5	5		✓	
2.	Perpustakaan	1		1		✓	
3.	Ruang Lab IPA	-				✓	
4.	Ruang Keterampilan	1		1		✓	
5.	Ruang Lab Bahasa/ Komputer	-				✓	
6.	Ruang Kepala Madrasah	1		1		✓	
7.	Ruang Guru	1		1		✓	
8.	Ruang Tata Usaha	-				✓	

Keterangan :

Ruang Kepala Madrasah, Guru dan Tata Usaha Bersatu

Berdasarkan tabel sarana dan prasarana yang telah tersedia di MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo, ternyata masih memerlukan banyak pengembangan guna optimalisasi proses pembelajaran. Selain itu, semakin

bertambahnya jumlah peserta didik dari tahun ke tahun tentu membutuhkan tambahan ruang kelas. Oleh karena itu, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara melakukan penghimpunan dana wakaf tunai untuk membebaskan lahan tanah yang akan dialokasikan guna pengembangan gedung madrasah.

7. Logo MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara



B. Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai yang dilakukan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo

MI MA'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara atau *familiar* dikenal dengan sebutan "MIMAU" merupakan sebuah lembaga jenjang pendidikan formal di kecamatan Parakancangah, Banjarnegara. Berdirinya madrasah tersebut pada tanggal 28 Januari 2012 berkat sebuah ide atau gagasan dari seorang putri salah satu ulama dan pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Al Falah Joyokusumo yaitu Ibu Wahyu Khomisah, S.Pd.I. MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara memiliki berbagai program-program dalam kegiatan belajar mengajar. Bahkan MIMAU memiliki beberapa program unggulan yang menjadikan MI tersebut dijadikan contoh oleh madrasah-madrasah lainnya. Beberapa program unggulan tersebut, diantaranya: dalam bidang seni Al-Qur'an, Kaligrafi, Tahfizh, Qiroati, serta program unggulan yang menjadi tambahan berupa Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program-program unggulan tersebut menjadi bukti bahwa MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo pantas menjadi contoh dan panutan sekolah-sekolah lainnya. Bukan hanya itu, meski madrasah tersebut baru berjalan sekitar 9 tahun pada waktu itu, tetapi MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara telah memiliki berbagai macam prestasi dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional.

Dengan adanya berbagai macam program unggulan yang terdapat di MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo tersebut membuat jumlah peserta didik dari tahun ke tahun semakin bertambah. Menariknya lagi, peserta didik madrasah tersebut bukan hanya berasal dari 1 kecamatan saja, tetapi dari beberapa kecamatan di Kabupaten Banjarnegara diantaranya Madukara, Pagedongan, Bawang, Sigaluh, Purwanegara, Banjarmangu, Pagentan dan Dieng. Karena semakin bertambahnya jumlah peserta didik, ada beberapa hal yang harus ditingkatkan seperti sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang baik akan menciptakan suasana belajar menjadi nyaman. Salah satu prasarana yang akan ditambah yaitu ruang kelas.

“ Sekarang ini madrasah kami memiliki sembilan kelas tetapi baru ada lima ruang kelas yang tersedia. Empat kelas lainnya

masih numpang di Pondok Pesantren Salafiyah Joyokusumo. Ada yang di Aula 1, Aula 2, Aula 3 dan Mushola. Karena kami berencana untuk membuka 2 kelas lagi jadi sudah tidak ada lagi tempat yang bisa ditumpangi”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Kepala Madrasah Ibu Wahyul Khomisah berencana melakukan pengembangan madrasah dengan membangun ruang kelas lagi. Kemudian, untuk membangun sebuah ruang kelas tersebut, perlu adanya pembebasan tanah. Pemilik tanah yaitu Ibu Agus yang juga merupakan alumni dari Pondok Pesantren Salafiyah bersedia menjual tanahnya dengan syarat harus dilunasi dalam waktu 3 bulan dan tidak boleh dicicil. Untuk harga per meter dari tanah itu sendiri sekitar Rp 1.250.000 juta rupiah. Sehingga apabila diakumulasikan total keseluruhan harga tanah tersebut sebesar Rp 600.000.000 juta rupiah. Dengan mengantongi dukungan dari berbagai pihak, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2022 dibentuklah sebuah kepanitiaan penghimpunan (*fundraising*) dana wakaf tunai untuk membebaskan lahan tanah tersebut.

Penghimpunan (*fundraising*) dana wakaf tunai merupakan kegiatan menghimpun sumber-sumber dana/ daya, baik yang berasal dari individu, organisasi, maupun badan hukum (Huda, 2012). Kemudian, dana tersebut akan dipergunakan oleh lembaga atau instansi yang bersangkutan untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga tersebut (Mujahid et al., 2019). Aktifitas *fundraising* menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan sebuah lembaga. Karena pada akhirnya, apabila sebuah lembaga tidak dapat mengumpulkan dana, maka tidak akan ada sumber daya yang didapatkan untuk menjalankan program-program pada lembaga. Maka dari itu, lembaga akan semakin lemah (Latif et al., 2022). MI Ma’arif Al Falah Joyokusumo mengadakan penghimpunan wakaf tunai dengan tujuan untuk pengembangan sarana dan prasarana madrasah berupa gedung ruang kelas yang baru. Tepat pada hari santri nasional tanggal 22 Oktober 2022 waktu itu, terbentuklah sebuah kepanitiaan penghimpunan dana wakaf tunai. Panitia tersebut terdiri

dari kepala madrasah dan guru-guru MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo. Tidak semua guru dapat turut serta menjadi panitia, hanya merekalah yang dipandang mampu dan mempunyai *personal branding* baik serta jangkauan relasi yang luas. Hal ini dilakukan semata-mata agar penghimpunan dana wakaf tunai dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi target yang telah ditentukan yakni mampu menghimpun dana wakaf tunai sebesar Rp 600.000.000,- juta rupiah dalam waktu 3 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara dalam melakukan penghimpunan dana wakaf tunai telah menerapkan beberapa strategi. Secara umum, terdapat 3 (tiga) kategori penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan oleh MIMAU. Ketiga kategori penghimpunan dana yang diterapkan MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara, yaitu: (a) Menghimpun dana dari sumber-sumber yang sudah tersedia, baik dari perorangan, perusahaan/instansi, maupun pemerintah. Dalam menghimpun dana, ada beberapa strategi yang dilakukan seperti: menyebarkan proposal, *diret mail*, *media campaign*, keanggotaan, jaringan santri/alumni, dan lain sebagainya. (b) Menghimpun dana dengan memproduktivaskan asset-asset wakaf yang tersedia. Pola seperti ini dapat dilakukan dengan membangun unit-unit usaha dan ekonomi, melakukan pengefektifan asset sarana wakaf yang ada, seperti pertanian, pergedungan yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi nadzir (*earned income*). Dalam hal ini, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo mengefektifkan asset gedung wakaf sebagai sarana pendidikan berupa madrasah. (c) Menghimpun wakaf dengan memberdayakan hasil wakaf untuk masyarakat umum/ *mauquf'alah*. Strategi yang dapat digunakan untuk jenis pola penghimpunan dana wakaf yang ketiga adalah dengan memaksimalkan hasil-hasil wakaf untuk memberdayakan masyarakat umum/ *mauquf'alah* dengan syarat harus diproduktifkan dan tidak diberikan secara cuma-cuma atau biasa disebut sikap konsumtif. Sehingga dalam konteks ini, hasil dari pemberdayaan masyarakat umum/ *mauquf'alah* harus memberikan penghasilan/ *income* baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan

sebuah pelatihan/*training*, pendidikan dan pembelajaran, serta mendirikan pusat pengembangan *entrepreneurship* dan *enterprise* sosial di lahan wakaf (Huda, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi, penulis menemukan beberapa metode strategi yang dilakukan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara dalam menghimpun dana wakaf tunai, sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari sumber-sumber yang sudah tersedia

Menghimpun dana dari sumber-sumber yang sudah tersedia merupakan sebuah metode/teknik dalam menghimpun dana dengan cara memanfaatkan potensi wakaf yang ada di masyarakat, baik secara perorangan, instansi/organisasi maupun pemerintah baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri (Nurani & Vahlevi, 2021). Metode tersebut adalah cara dalam menghasilkan wakif-wakif baru maupun lama yang ingin mewakafkan hartanya lagi. Seperti yang diketahui saat ini, potensi wakaf dari berbagai pihak di masyarakat masih banyak dijumpai. Hanya tinggal bagaimana seorang nadzir wakaf dapat menghimpun dana tersebut melalui berbagai strategi. Strategi dapat didefinisikan sebagai sarana dalam mencapai sebuah tujuan. Semua lembaga atau organisasi wajib memiliki strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut (Arifudin et al., 2020). MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara telah berhasil menghimpun dana wakaf dari sumber-sumber dana yang tersedia di masyarakat. Berikut beberapa strategi *fundraising* yang dilakukan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo :

a) Membentuk Panitia Penghimpunan Dana Wakaf Tunai

MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara telah membentuk panitia penggalangan dana wakaf tunai tepat pada tanggal 22 Oktober tahun 2022. Panitia terdiri dari tenaga pendidik atau guru madrasah tersebut.

“Kami membentuk panitia pas hari santri tahun kemarin, panitia terdiri dari guru madrasah yang memang memiliki jaringan relasi luas dan *personal branding/ personal image* yang baik. Karena sekarang meminta uang kepada masyarakat bukan hal yang mudah walaupun sudah jelas untuk pembangunan madrasah. Sehingga memang dibutuhkan orang-orang yang dipercaya. “

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keberhasilan MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara dalam menghimpun dana wakaf tunai tidak terlepas dari kerja sama yang baik dari semua pihak diantaranya panitia. Panitia penggalangan dana wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah lembaga. Keberhasilan implementasi strategi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi dan memotivasi karyawannya (Ritonga, 2020). Oleh karena itu, sebagai kepala madrasah, Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I M.Pd. dalam memilih dan membentuk kepanitiaan memang melalui pertimbangan yang matang. Beliau tidak sembarangan dalam menentukan siapa yang akan dimasukkan ke dalam daftar panitia. Selain itu, orang-orang yang dipilih menjadi panitia harus siap mengejar target dengan mengumpulkan dana sebesar Rp 600.000.000 juta rupiah dalam waktu 3 bulan saja untuk membebaskan lahan tanah yang akan dibangun ruang kelas madrasah. Hal tersebut dapat tercapai karna semangat yang luar biasa dari masing-masing individu dalam menghimpun dana wakaf tunai. Terlebih lagi divisi penghimpunan dana (*fundraising*) yang sangat gencar dan tidak kenal lelah dalam mencari seorang donatur. Hal ini tidak terlepas dari *personal branding/personal image* dari setiap anggota panitia. Selain semangat yang harus terus membara, citra diri yang baik akan mampu memikat para donatur untuk mewakafkan dananya (Latif et al., 2022). Dapat disimpulkan bahwa, dalam mengimplementasikan sebuah strategi

memerlukan kedisiplinan, komitmen dan pengorbanan dari setiap orang di dalam organisasi (Ritonga, 2020).

b) Direct mail/Proposal

Direct mail merupakan upaya yang dilakukan sebuah lembaga untuk menyentuh langsung para donatur atau target masyarakat yang telah lembaga tentukan. Lain halnya dengan iklan, yang semua orang dapat membaca ataupun tidak membacanya sama sekali. Salah satu contoh dari *direct mail* adalah surat, faksimile, email, dan SMS (Huda, 2012). Menghimpun dana wakaf menggunakan surat (*direct mail*) ataupun proposal merupakan cara yang lazim/ biasa dilakukan oleh sebuah lembaga tidak terkecuali MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara (Huda, 2012). Panitia atau nadzir secara *kontinue*/berkelanjutan dan teratur melakukan *direct mail* kepada calon donatur. Sama halnya dengan surat-surat administrasi yang lain, surat yang dibuat dan didistribusikan oleh madrasah terdiri dari permohonan untuk menjadi donatur/wakif, serta program yang akan dilaksanakan lembaga. Kemudian dilampirkan proposal kegiatan yang terdiri dari latar belakang penggalangan dana, profil madrasah/lembaga, RAB (Rencana Anggaran Belanja), dan lain sebagainya. Kendala dari cara ini adalah biaya yang cukup besar dalam proses pembuatan, pendistribusian surat dan proposal. Oleh karena itu, pihak panitia telah mensiasati kendala tersebut dengan menentukan target donatur/wakif yang jelas, *data base* yang memadai, serta penanggung jawab untuk bidang tersebut. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, seorang panitia atau nadzir terus melakukan kegiatan seleksi dan segmentasi pada calon donatur/wakif yang akan diberikan surat dan proposal kegiatan (Huda, 2012). Salah satu hal yang menjadi kunci keberhasilan *direct mail* ini adalah ketepatan waktu/momentum dan pengiriman surat. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan panitia setelah mengirim surat dan proposal adalah dengan melakukan pendekatan personal.

c) Menyediakan Paket Wakaf

Salah satu strategi suksesnya penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara adalah dengan menyediakan paket wakaf berupa :

- 1) Wakaf Meteran : Rp 1.250.000,- / Meter
- 2) Wakaf Uang bebas : Wakaf dengan sejumlah uang mulai dari Rp 100.000,-

Berdasarkan 2 (dua) paket wakaf yang disediakan tersebut mungkin menurut banyak orang akan mengira paket wakaf uang bebas yang akan banyak dipilih. Tapi justru para donatur cenderung memilih paket wakaf meteran. Banyak donatur yang berwakaf mulai dari 2 meter sampai paling besar 10 meter. Jadi, setiap donatur yang ingin berwakaf akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh pihak panitia yang bersangkutan. Dalam grup tersebut telah dibuatkan list siapa saja yang berwakaf dan berapa nominal wakaf yang diberikan (paket yang dipilih). Adanya list tersebut ternyata menjadikan acuan kepada calon donatur untuk berwakaf. Wakaf dalam bentuk tunai dapat disetorkan langsung melalui rekening Bank BRI atas nama Panitia Pembebasan Lahan MI Joyokusumo dengan No Rekening : 0004-01-028906-53-3. Keberadaan paket-paket tersebut, diharapkan semakin mempermudah dan memotivasi untuk terus berlomba-lomba dalam beramal di jalan-Nya.

d) Kampanye Media

Media campaign atau kampanye media merupakan cara dalam menghimpun dana/daya dengan melakukan kampanye mengenai program yang akan dilaksanakan pada media massa (Huda, 2012). Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin canggih dan berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki dan menggunakan *gadget/smartphone* dalam kebutuhan sehari-hari. Selain karna mudah, menggunakan *smartphone* juga dapat mengefisiensi waktu. Hampir semua kegiatan sehari-hari dapat dilakukan dengan menggunakan

smartphone, misalnya dalam hal berdonasi atau berwakaf (Ramadhani & Nur Latifah, 2021).

Hal tersebut dapat menjadi peluang oleh lembaga filantropi atau para nadzir wakaf dalam menggalang dana. Mereka dapat melakukan kegiatan promosi kepada masyarakat luas melalui media sosial. MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara juga turut menghimpun dana wakaf tunai dengan melakukan promosi di berbagai media sosial yang dimiliki. Pihak panitia membuat poster atau *flyer* tentang program yang akan dilaksanakan madrasah, kemudian mengunggahnya pada laman media sosial yang dimiliki. Salah satu media sosial yang digunakan MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara adalah WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Selain membuat poster tentang program, panitia juga menambahkan kata-kata yang menarik untuk meyakinkan para donatur/wakif agar mau mendonasikan hartanya. Strategi ini dianggap cukup efektif karna jangkauannya luas dan tidak mengeluarkan dana yang besar.

Gambar 1.3
Poster/Flayar Penggalangan Dana Wakaf
MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara

(Sumber: Dokumentasi MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo)

e) Jaringan Keluarga

Strategi menghimpun sumber dana/daya wakaf tunai dengan menggunakan upaya jaringan keluarga digagas oleh suami dari Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I. yaitu bapak Endro Prasetyo, S.E.

“Memang wakaf ini kami sosialisasikan kepada keluarga terlebih dahulu. Seperti adik saya itu yang dari luar negeri, langsung saya tawari dan alhamdulillah mendapat respon yang baik dan berwakaf kurang lebih 4 meter. Keluarga lain juga sangat antusias untuk berwakaf. Ada yang sampai 10 meter wakafnya. Mungkin karna keluarga jadi sudah percaya. Jadi sebelum mengajak orang lain wakaf, kita mulai dari orang terdekat terlebih dahulu seperti keluarga.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ummu Khamidah, S.Pd selaku donatur dari pihak keluarga sekaligus tenaga pendidik di madrasah, diketahui bahwa pendiri sekaligus Kepala MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo, Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I. dalam membangun madrasah memang didukung penuh oleh pihak keluarga. Tentunya sebelum Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I. dan Bapak Endro Prasetyo, S.E mengajak keluarga berwakaf, mereka sudah terlebih dahulu berwakaf, namun dirahasiakan jumlahnya. Sama halnya dengan donatur/wakif lainnya, setelah melakukan pembayaran pihak keluarga akan mendapatkan bukti berupa kwitansi dan selanjutnya akan di doakan oleh nadzir/panitia.

f) Jaringan Guru, Wali Murid, dan Alumni

Latar belakang MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo yang awalnya merupakan pondok pesantren terkenal di Banjarnegara membuka peluang besar untuk mempunyai *stakeholder* internal yang besar seperti alumni. Seorang alumni apalagi dari pondok pesantren biasanya akan terus menjalin hubungan dengan para masyaikh, guru-guru, bahkan putra-putri dari guru-guru mereka. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keberkahan ilmu yang didapat. Diketahui bahwa MI Ma'arif Al Falah

Joyokusumo masih menjalin hubungan tali silaturahmi dengan para alumni. Panitia atau nadzir wakaf melakukan kegiatan sosialisasi mengenai wakaf tunai dengan jarkom (jaringan komunikasi) melalui grup WhatsApp dan secara langsung melalui kegiatan temu alumni saat acara-acara besar seperti: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Peringatan Isra Mi'raj, dan lain sebagainya.

Berbeda halnya dengan para alumni yang tidak diwajibkan untuk berwakaf, justru Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I. mewajibkan kepada seluruh guru madrasah untuk berwakaf minimal 1 meter. Alih-alih terbebani dengan kebijakan tersebut, para guru justru sangat antusias untuk berwakaf. Seperti salah satu pernyataan dari Ibu Ummu Khamidah, S.Pd. selaku tenaga pendidik, sebagai berikut:

“Saya tidak merasa keberatan sama sekali untuk berwakaf, karena tujuannya memang jelas untuk perluasan gedung madrasah dan InsyaAllah dapat menjadi amal jariyah untuk kami. Kami justru senang karena diberi wadah untuk berwakaf serta mengetahui lebih banyak mengenai wakaf tunai”.

Selain alumni dan para guru, wali murid juga turut masuk dalam jaringan wakaf tunai ini. Melalui pertemuan rutin dengan para wali murid, panitia atau nadzir melakukan sosialisasi mengenai rencana madrasah untuk membebaskan lahan tanah guna dialokasikan sebagai perluasan gedung madrasah. Rencana tersebut disambut baik oleh para wali murid. Mereka berwakaf mulai dari 1 sampai 4 meter. Bahkan ada yang sampai patungan per kelas untuk ikut andil dalam perluasan gedung madrasah tersebut. Para wali murid berharap dengan perluasan gedung madrasah dan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana madrasah akan menambah semangat peserta didik dalam menuntut ilmu.

g) Jemput Bola

Strategi jemput bola merupakan salah satu bagian dari strategi *dialogue fundraising* dengan cara *door to door*. Dimana seorang nadzir

mengambil dan mengumpulkan dana wakaf dari rumah atau tempat tinggal para donatur/wakif (Al Khudori & Humaidi, 2022). Panitia atau nadzir wakaf MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo memilih strategi ini dengan tujuan guna memudahkan para donatur/wakif yang ingin mewakafkan hartanya, namun terkendala waktu karena kesibukan masing-masing. Para donatur/wakif yang memilih metode ini akan diminta untuk memberikan keterangan waktu atau tanggal penjemputan dana wakaf tunai. Mayoritas para donatur/wakif yang menggunakan metode ini adalah para pejabat pemerintahan di daerah Banjarnegara.

Alur dari strategi jemput bola atau *door to door* ini dimulai dari pihak panitia yang bertanggung jawab mendatangi rumah atau tempat tinggal donatur/wakif sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah ditentukan. Kemudian, para donatur/wakif menyerahkan dana yang akan diwakafkan. Setelah itu, panitia atau nadzir memberikan bukti pembayaran berupa surat tanda terima amanah pembelian tanah wakaf. Setelah menerima bukti pembayaran, nadzir akan mendoakan donatur/wakif dan mengucapkan terima kasih sebagai tanda bahwa panitia/nadzir menghargai sikap kedermawanan yang telah diberikan (Fadillah Nasution & Syahbudi, 2022).

Gambar 1.4

Dokumentasi Jemput Bola



(Sumber: Dokumentasi MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo)

2. Memproduksi Aset-Aset Wakaf/ Menciptakan Dana Baru

Salah satu strategi *fundraising* wakaf tunai yang dijalankan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara adalah dengan menciptakan dana baru/ memproduksi aset-aset wakaf yang telah ada. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dengan metode ini adalah membangun unit usaha ekonomi produktif, menyewakan fasilitas sarana dan prasarana, penjualan produk, bekerja sama dengan partisipasi masyarakat sekitar lahan wakaf, dan lain sebagainya yang dapat memberikan *earned income* (penghasilan) tambahan kepada nadzir maupun lembaga baik secara langsung maupun tidak langsung (Syari et al., 2020).

Berasal dari latar belakang madrasah yang dahulunya merupakan pondok pesantren, bangunan madrasah berdiri diatas tanah wakaf. Tanah wakaf tersebut kemudian diproduksi oleh Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I. beserta suami dengan menjadikannya sebuah madrasah. Salah satu upaya beliau agar pondok pesantren tetap berdiri dan diminati banyak santri adalah dengan mendirikan lembaga formal untuk menunjang lembaga non formal pondok pesantren. Karena di zaman sekarang, orang tua lebih dominan ingin putra-putrinya menimba ilmu dunia dan akhirat secara seimbang. Beberapa strategi yang diterapkan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara dalam menciptakan dana baru/ memproduksi aset-aset wakaf, sebagai berikut :

a) Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah yang Unggul dan Berprestasi

Sebagai seorang putri dari pengasuh pondok pesantren, Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I. sudah dibekali ilmu agama yang mumpuni. Keinginan beliau untuk mendirikan lembaga formal diluar pesantren telah terwujud. Meskipun dengan melalui proses panjang yang tidak mudah dan memerlukan perjuangan yang luar biasa untuk mewujudkannya. Beliau berhasil mengolah tanah wakaf disekitar pondok pesantren menjadi sebuah madrasah yang unggul dan berprestasi di Banjarnegara. Meskipun masih berstatus swasta dan dikelilingi oleh sekolah-sekolah lain yang berstatus negeri, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo telah

dijadikan sebagai sekolah percontohan karena banyaknya prestasi yang telah diukir.

Adapun seluruh bangunan MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo seratus persen berasal dari dana wakaf yang diberikan donatur/wakif. Untuk pengembangan sarana dan prasarana madrasah, kepala madrasah mengadakan program “infaq gedung” untuk setiap peserta didik baru. Program tersebut dibayarkan untuk 6 tahun/selama menempuh jenjang pendidikan di madrasah tersebut. Dengan bertambahnya peserta didik dari tahun ke tahun membuat madrasah mengantongi banyak dana dari program tersebut. Dana tersebut yang akan dialokasikan untuk pengembangan gedung madrasah. Seperti pembebasan lahan tanah yang akan didirikan sebagai ruang kelas madrasah. Jadi, 50% dana yang digunakan untuk membebaskan lahan tanah berasal dari program “infaq gedung”.

Gambar 1.5
Gedung MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara



(Sumber: Dokumentasi MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo)

b) Mendirikan Fasilitas Asrama

Mulai berdiri pada tanggal 28 Januari 2012, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo sampai saat ini telah mengukir banyak prestasi baik ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan di tingkat nasional. Hal tersebut yang menjadikan MIMAU sebagai sekolah percontohan oleh

sekolah-sekolah lainnya. Pencapaian luar biasa tersebut tidak lepas dari strategi yang diterapkan oleh kepala madrasah. Beliau Ibu Wahyuul Khomisah, S.Pd.I. menerapkan beberapa program unggulan pada madrasah. MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara merupakan sebuah madrasah yang mempunyai program-program unggulan utama seperti dalam bidang seni Al-Qur'an berupa Tilawati Qur'an, Kaligrafi, Tahfizh, dan Qiroati. Selain itu, terdapat pula program unggulan tambahan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Program unggulan tersebut bukan sebagai ekstrakurikuler melainkan masuk dalam mata pelajaran di madrasah. Tujuan program tersebut adalah untuk memadukan antara sistem sekolah biasa, kemudian dipadukan dengan beberapa program khusus agar menciptakan sebuah kecirikhasan madrasah.

Salah satu program unggulan yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam seni Al-Qur'an adalah Tahfizh. Beberapa tujuan diterapkannya Tahfizh Al-Qur'an sebagai muatan keunggulan, yaitu :

- 1) Bertujuan untuk membenahi serta memperbaiki qira'ah (Tahsin) yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.
- 2) Menumbuhkan jiwa semangat dalam mencintai Al-Qur'an.
- 3) Mencetak penghafal-penghafal Al-Qur'an.
- 4) Sebagai sarana mencapai target pembelajaran tahfizh Al-Qur'an Juz 30 dan beberapa surat penting seperti Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, dan Al-Mulk.

Adapun beberapa prestasi yang berhasil diukir oleh peserta didik MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara dalam bidang Tahfizh Al-Quran, sebagai berikut :

- 1) Juara II Tahfizh Putri tingkat Kecamatan Banjarnegara tahun 2019
- 2) Juara III Tahfizh Putra tingkat Kecamatan Banjarnegara tahun 2019
- 3) Peringkat VIII Tahfizh tingkat Kecamatan Banjarnegara tahun 2020

Dalam menunjang pembelajaran program Tahfizh Al-Qur'an, kepala madrasah telah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang cukup

memadai. Guru pengajar program Tahfiz Al-Qur'an dipilih secara langsung oleh kepala madrasah yang memiliki kualifikasi khusus seperti keahlian dalam bidang Tahfiz dan merupakan hafizh/hafidzhoh lulusan pondok pesantren. Kemudian disediakan juga pembelajaran Tahfiz berupa video murottal 30 juz dan surat-surat penting secara online melalui *channel youtube* MIMAU Joyokusumo. Selain itu, agar lebih maksimal dalam menghafal, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo menyediakan fasilitas berupa asrama layaknya pondok pesantren. Meskipun belum banyak peserta didik yang memilih tinggal di asrama, karena memang tidak diwajibkan oleh pihak madrasah. Tetapi jumlah peminat setiap tahunnya semakin bertambah. Peserta didik yang memilih asrama akan dikenakan biaya perbulannya. Hasil tersebut memberikan *earned income* (penghasilan) tambahan untuk kepala madrasah yang sekaligus sebagai nadzir wakaf. Setelah melakukan penelitian secara mendalam, ternyata sebagian hasil tersebut masuk ke dalam wakaf tunai guna pembebasan lahan tanah untuk perluasan gedung madrasah.

Gambar 1.6

Ruang Asrama Program Tahfidz



(Sumber: Dokumentasi MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo)

c) Membangun Koperasi Madrasah

Berdiri pada tahun 2012, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara sudah memiliki unit usaha sendiri berupa koperasi siswa. Sama halnya dengan koperasi siswa pada umumnya, koperasi tersebut

dikelola oleh karyawan yang merupakan tenaga pendidik di MIMAU. Meskipun belum memiliki ruangan tersendiri dan masih berupa etalase, tetapi koperasi tersebut mampu memberikan *earned income* atau tambahan penghasilan untuk para karyawan atau tenaga pendidik. Dana yang masuk berupa SHU dan dibagikan kepada anggota/guru (berupa dana atau bingkisan) dan sebagian lagi digunakan untuk modal pengembangan koperasi madrasah. Koperasi sementara hanya menyediakan kebutuhan siswa berupa ATK (Alat Tulis Kantor) dan perlengkapan siswa lainnya. Aset wakaf yang dipergunakan dalam koperasi ini adalah ruangan yang dibangun diatas tanah wakaf.

Gambar 1.6
Unit Usaha Koperasi MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo
Banjarnegara



(Sumber: Dokumentasi MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo)

3. Menghimpun wakaf dengan memberdayakan hasil wakaf untuk masyarakat umum/ *mauquf'alah*.

Metode ketiga dalam menghimpun dana wakaf tunai MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara adalah dengan memberdayakan hasil wakaf untuk masyarakat umum/ *mauquf'alah*. Beberapa strategi yang diterapkan, sebagai berikut :

- a. Memberikan Pelatihan Kaligrafi Kepada Guru Madrasah

Kaligrafi merupakan salah satu program unggulan madrasah dalam seni Al-Qur'an. Strategi yang dilakukan oleh Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I. hampir sama dengan Tahfizh Al-Qur'an, dalam menunjang pembelajaran kaligrafi, kepala madrasah telah menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan khusus dalam bidang kaligrafi. Beliau menghadirkan guru kaligrafi berbakat dari Pondok Pesantren Kalibeber Wonosobo. Selain itu, upaya dalam meningkatkan prestasi pada bidang kaligrafi, kepala madrasah mengadakan pelatihan kaligrafi untuk guru MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo. Kepala madrasah mewajibkan kepada seluruh tenaga pendidik MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo untuk mengikuti pelatihan kaligrafi. Jika ada yang tidak bisa mengikuti, akan diikutkan pada pertemuan selanjutnya. Tempat yang digunakan untuk proses pelatihan kaligrafi adalah ruang kelas madrasah yang berasal dari hasil wakaf. Dengan mengadakan pelatihan kaligrafi tersebut, kepala madrasah mengharapkan agar para guru dapat menjadi contoh yang baik untuk peserta didik dalam menulis tulisan arab yang indah dan sesuai kaidah. Selain menghadirkan guru-guru yang professional untuk mengajar kaligrafi, kepala madrasah menjadikan kaligrafi sebagai mata pelajaran. Berkat strategi yang diterapkan kepala madrasah, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara berhasil meraih beberapa prestasi pada bidang kaligrafi, diantaranya :

- 1) Juara I Kaligrafi Putri tingkat Kecamatan Banjarnegara tahun 2017
- 2) Juara I Kaligrafi Putra tingkat Kecamatan Banjarnegara tahun 2017
- 3) Juara I Kaligrafi tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2017
- 4) Juara I Kaligrafi tingkat Kecamatan Banjarnegara tahun 2019
- 5) Juara I Kaligrafi Putri tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2019

Dengan beberapa prestasi membanggakan yang diraih peserta didik MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara dalam bidang kaligrafi dapat memberikan citra yang baik tentang madrasah. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan kepercayaan kepada semua

pihak tentang program-program yang dilakukan oleh MIMAU salah satunya dalam hal penghimpunan dana wakaf tunai. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan *fundraising* yaitu meningkatkan citra sebuah lembaga (Latif et al., 2022). Dengan kepercayaan yang besar dari masyarakat kepada madrasah, kegiatan penghimpunan dana wakaf tunai untuk pembebasan lahan tanah sebagai perluasan gedung madrasah dapat berjalan dengan lancar dan maksimal.

b. Memberikan Pelatihan Tilawati Kepada Guru Madrasah

Sama halnya dengan kaligrafi, tilawati merupakan salah satu program unggulan MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo dalam bidang seni Al-Qur'an. Beberapa prestasi membanggakan yang diraih dalam bidang tilawati diantaranya, sebagai berikut :

- 1) Juara I Tilawatil Qur'an tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2016
- 2) Juara I MTQ Putri tingkat Kecamatan Banjarnegara tahun 2017
- 3) Juara I Tilawati Qur'an tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2017
- 4) Juara I MTQ Putra Putri tingkat Kabupaten Banjarnegara tahun 2019
- 5) Juara I Tilawatil Qur'an Putra Putri tingkat Kecamatan Banjarnegara tahun 2019
- 6) Juara II Tilawatil Qur'an tingkat Nasional tahun 2021
- 7) Juara Harapan I Tilawatil Qur'an tingkat Nasioal tahun 2021

Tercapainya banyak prestasi membanggakan tersebut tidak lepas dari peran penting kepala madrasah, Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I, M.Pd. dalam melakukan beberapa strategi, salah satunya dengan memberikan pelatihan tilawati untuk seluruh guru madrasah. Bahkan berdasarkan wawancara dengan bapak Endro Prasetyo, S.E. dijelaskan bahwa pelatihan tersebut bukan hanya untuk guru internal madrasah saja tetapi untuk seluruh guru RA/MI se-Kecamatan Banjarnegara.

“Pelatihan tilawati tersebut bukan hanya untuk guru madrasah sini saja, tetapi untuk seluruh guru RA/MI se-Kecamatan Banjarnegara. Pelatihan ini sifatnya wajib untuk semua guru madrasah. Kami mengadakan pelatihan

tersebut untuk kebaikan guru MIMAU sendiri. Karena kami sudah mendatangkan pelatih/guru tilawati yang professional untuk menunjang proses pembelajaran.”

Karena pelatihan tersebut bersifat wajib untuk semua guru MIMAU tanpa terkecuali, jadi apabila ada yang berhalangan hadir akan diikutkan pada pertemuan selanjutnya. Selama ini semua guru mengikuti pelatihan dengan tertib dan rajin. Meskipun pelatihan tersebut hanya dilakukan rutin selama satu bulan sekali. Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan adalah gedung aula MI Ma’arif Al Falah Joyokusumo yang termasuk dalam asset wakaf. MIMAU memberdayakan asset wakaf berupa gedung aula untuk kegiatan pelatihan tilawati. Dengan latihan rutin yang dijalankan, kepala madrasah berharap guru-guru MIMAU akan memiliki skill/kemampuan yang memadai dalam bidang Tilawati Qur’an. Karena para guru lah yang akan memberikan pelajaran dan contoh yang baik kepada peserta didik. Semakin berkembangnya program-program unggulan madrasah akan memberikan dampak positif kepada citra madrasah. Citra yang baik akan membuat madrasah dikenal masyarakat secara luas dan masyarakat akan menaruh kepercayaan besar kepada madrasah tersebut. Begitupun sebaliknya, jika citra lembaga bersifat negatif/tidak baik, itu berarti sebuah lembaga tidak dianggap baik dan akan kesulitan mendapatkan dana dari para donatur (Latif et al., 2022). Citra lembaga yang positif/baik secara tidak langsung menjadi kunci keberhasilan MIMAU dalam melakukan kegiatan *fundraising* wakaf tunai.

C. Analisis Strategi *Fundraising* Wakaf Tunai MI Ma’arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara

Setelah melakukan pengamatan secara mendalam pada MI Ma’arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara, dapat dianalisis oleh peneliti tentang strategi *fundraising* yang telah dilakukan MIMAU dengan menggunakan prinsip-prinsip *fundraising* yang dicetuskan oleh Norton, sebagai berikut :

1. Pertama, prinsip *fundraising* harus meminta. Kata meminta disini diartikan dengan sifat sukarela dan bukan memaksa pihak manapun untuk berdonasi. Terkadang banyak orang yang melupakan prinsip utama dari *fundraising* adalah meminta kepada orang/pihak lain (Susanti, 2019). Prinsip pertama ini sangat relevan dengan kegiatan penghimpunan dana yang telah dilakukan MIMAU. Hal ini dibenarkan oleh divisi *fundraising* yang telah melakukan pengajuan *fundraising* wakaf tunai kepada masyarakat disekitar madrasah, sekolah-sekolah, lembaga dan institusi pemerintahan di Banjarnegara, serta menyebarkan proposal/flayer baik secara langsung maupun melalui media sosial.
2. Kedua, prinsip *fundraising* adalah melakukan hubungan dengan orang lain. Menjalin hubungan baik dengan orang lain akan memberikan dampak yang positif dalam proses penghimpunan dana. Karena dengan banyaknya hubungan, komunikasi, berkenalan dengan orang lain akan membuka lebar peluang orang untuk memberikan donasi/sumbangannya (Nurani & Vahlevi, 2021). Dengan menjalin hubungan dengan orang lain artinya bahwa sebuah lembaga sedang berusaha untuk menghimpun wakif. Karena kehadiran wakif menjadi hal yang krusial dalam sebuah lembaga. Sebuah lembaga akan dikatakan baik apabila jumlah wakif bertambah setiap harinya (Latif et al., 2022). MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo sendiri telah menjalin hubungan dengan banyak pihak sejak awal dididirikannya madrasah tahun 2012 lalu. Sehingga, prinsip kedua ini sangat relevan dengan MIMAU. Terbukti bahwa banyaknya donatur yang telah mewakafkan hartanya untuk pembebasan lahan tanah yang akan dialokasikan untuk perluasan gedung madrasah. Beberapa donatur berasal dari pejabat, pemerintah, kepala madrasah disekitar Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui jumlah wakif sekitar 116 orang.
3. Ketiga, prinsip *fundraising* yaitu menjalin kepercayaan dan hubungan masyarakat. Secara umum, masyarakat akan lebih mempercayakan dananya kepada sebuah lembaga yang memiliki reputasi baik. Sehingga citra lembaga akan sangat mempengaruhi untuk mendapatkan kepercayaan dari

masyarakat luas maupun calon donatur (Latif et al., 2022). Prinsip ketiga ini sangat relevan dengan MIMAU. Karena, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo sudah terakreditasi A sebagai madrasah yang unggul dan berprestasi. Bahkan MIMAU telah dijadikan sekolah percontohan oleh sekolah-sekolah lainnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara, berkat banyaknya prestasi membanggakan yang telah diraih. Hal tersebut membuat para donatur memiliki kepercayaan tinggi kepada pengelola wakaf/nadzir. Dengan semakin bertambahnya keterlibatan masyarakat disertai peningkatan kepercayaan, akan membuka peluang besar masyarakat untuk berwakaf.

4. Keempat, prinsip *fundraising* adalah menjual dan menggalang dana. Kegiatan *fundraising* bukan hanya dimaknai sebagai kegiatan mencari uang saja, tetapi kegiatan *fundraising* harus mendorong orang agar mau berdonasi dan mengapa kegiatan tersebut dianggap penting (Al-Nur, 2019). Kesuksesan sebuah lembaga dalam melakukan kegiatan *fundraising* dapat dilihat dari seberapa banyak orang yang berdonasi (Latif et al., 2022). Prinsip ke empat ini relevan dengan MIMAU, karena dalam melakukan penghimpunan dana, pihak panitia melakukan pendekatan personal dan membujuk donatur/wakif untuk berwakaf dengan cara meyakinkan bahwa program-program madrasah yang akan dibangun untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik di MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo. Pendekatan personal yang dilakukan MIMAU telah menggunakan sarana komunikasi yang efektif, karena dilakukan secara singkat, padat, dan jelas. Serta menggunakan *opinion leadership* yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5. Kelima, prinsip *fundraising* adalah mengucapkan terimakasih. Prinsip *fundraising* yang terakhir adalah mengucapkan terimakasih kepada setiap donatur/wakif yang telah berdonasi. Prinsip ini menjadi sangat penting karena sebagai bentuk menghargai apa yang telah diberikan oleh para donatur/wakif. Secara tidak langsung, bagaimana sebuah lembaga mengucapkan terimakasih akan mempengaruhi citra lembaga itu sendiri

(Fadillah Nasution & Syahbudi, 2022). Sesuai dengan tujuan *fundraising* yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan wakif/donatur, mengucapkan terimakasih menjadi sangat penting sebagai cara untuk meningkatkan kepuasan wakif/donatur. Kepuasan seorang wakif/donatur akan meningkatkan nilai donasi baik secara langsung maupun tidak langsung (Karna, 2020). Sama halnya dengan ke empat prinsip *fundraising* di atas, prinsip ke lima ini sangat relevan dengan MIMAU. Sebagai bentuk terimakasih, pihak panitia yang bersangkutan akan mendoakan para donatur/wakif saat mereka berdonasi.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Penghimpunan Dana Wakaf Tunai MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endro Prasetyo, S.E. selaku ketua panitia penghimpunan dana wakaf tunai menjelaskan bahwa, dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana wakaf tunai mulai dari pembentukan panitia sampai dengan berhasil mengumpulkan wakaf tunai sesuai target yang telah ditentukan tidak mengalami kendala yang berarti. Menurut beliau, selama waktu 3 bulan berjalan dengan lancar. Hasil yang dicapai juga maksimal sehingga MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara berhasil membebaskan lahan tanah yang akan dialokasikan untuk perluasan gedung madrasah.

Hal tersebut dikarenakan beberapa model-model strategi *fundraising* yang telah diterapkan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara. Berikut beberapa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan penghimpunan dana wakaf tunai, seperti berikut :

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo dalam melakukan penghimpunan dana wakaf tunai sebesar Rp 600.000.000 rupiah dalam waktu 3 bulan saja tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung baik secara internal maupun eksternal, sebagai berikut:

- a. **Pertama**, pemilik lahan tanah yang akan dibebaskan untuk perluasan gedung madrasah merupakan alumni pondok pesantren Salafiyah Al

Falah Joyokusumo. Diketahui bahwa pemilik lahan tanah yang akan dibebaskan tersebut oleh masyarakat sekitar madrasah akrab disapa dengan Ibu Agus. Beliau merupakan warga disekitar MIMAU yang juga merupakan alumni dari pondok pesantren Salafiyah Al Falah Joyokusumo. Beliau berencana menjual tanah seluas 480 m² dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)/meter. Mengetahui hal tersebut, kepala madrasah langsung menemui Ibu Agus dan mengutarakan niatnya ingin membeli tanah tersebut untuk perluasan gedung madrasah. Keinginan Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I, M.Pd. disambut baik oleh Ibu Agus. Bahkan mengetahui tanahnya akan dibeli oleh putri dari gurunya dulu saat di pondok pesantren, beliau menjual tanahnya yang semula 1 m dengan harga Rp 1.500.000,- menjadi Rp 1.250.000,-. Namun, dengan syarat harus dibayar secara tunai dalam waktu 3 bulan saja. Hal ini justru dijadikan sebagai motivasi kepada kepala madrasah dan seluruh pihak panitia. Sehingga, panitia berhasil membebaskan lahan tanah tersebut dalam waktu 3 bulan secara *cash*.

- b. **Kedua**, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo merupakan madrasah yang memiliki citra lembaga/*personal branding* yang baik. Salah satu faktor pendukung dalam kesuksesan MIMAU dalam menghimpun dana wakaf tunai adalah karena mendapatkan kepercayaan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Ternyata membangun jaringan masyarakat saja tidak cukup untuk bisa memaksimalkan strategi *fundraising* yang digunakan. Tetapi, harus sampai mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Fadillah Nasution & Syahbudi, 2022). Meskipun baru berjalan 11 tahun, madrasah tersebut telah banyak mencetak prestasi-prestasi membanggakan baik ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional. Sehingga, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo sudah terakreditasi A dan menjadi sekolah percontohan untuk sekolah-sekolah se-Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, masyarakat menilai bahwa madrasah tersebut sangat amanah dalam menjalankan tugas mendidik. Terbukti dengan lulusannya yang banyak mendapatkan gelar

hafidz/hafidzhah. Oleh karena itu, saat memulai melakukan penghimpunan dana, hanya dengan menyebarkan pamflet melalui WhatsApp saja sudah banyak yang merespon dan berniat menjadi donatur/wakif.

- c. **Ketiga**, panitia memiliki relasi yang luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Endro Prasetyo, S.E. mengatakan bahwa sejak awal pembentukan panitia memang sudah direncanakan untuk memilih seseorang yang memiliki relasi luas. Hal ini bukan berarti pihak yang tidak masuk kepanitiaan tidak baik hubungannya dengan orang lain. Tetapi, demi kelancaran penghimpunan dana, langkah tersebut harus dipilih. Apalagi untuk divisi *fundraising*, memang dipilih mereka yang bukan hanya memiliki relasi luas saja, tetapi yang mampu membujuk para donatur/wakif untuk berdonasi. Hal tersebut selaras dengan pengertian *fundraising* menurut furqon (2021) yang menyatakan bahwa *fundraising* merupakan proses mengajak dan mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf guna pemeliharaan harta benda wakaf. Kata “mempengaruhi” disini berarti untuk mendorong, meningkatkan, membujuk dan menarik (Furqon, 2021).
- d. **Keempat**, kerjasama yang baik diantara semua panitia. Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd.I M.Pd. selalu menekankan kepada seluruh panitia untuk ikhlas dan semangat dalam melakukan penghimpunan dana. Agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat terwujud. Sehingga, diperlukan sebuah kerjasama yang baik dari seluruh panitia. Untuk itu, ditunjuklah masing-masing koordinator setiap divisi untuk mengawasi kinerja dari masing-masing anggota. Untuk mempermudah koordinasi antar setiap anggota, dibuatlah sebuah grup WhatsApp. Kerjasama diantara semua panitia dinilai cukup baik, sehingga dapat sukses dalam menghimpun dana wakaf tunai.

Selain beberapa faktor pendukung diatas, ternyata dijumpai faktor-faktor penghambat panitia dalam melakukan penghimpunan dana wakaf tunai, sebagai berikut:

- a. **Pertama**, pengetahuan masyarakat sekitar mengenai wakaf tunai masih terbatas. Karena masih tergolong baru dalam dunia perwakafan, wakaf tunai masih terdengar asing ditelinga masyarakat. Masyarakat cenderung memahami bahwa wakaf hanya sebatas tanah dan bangunan. Anggapan tersebut yang akhirnya membuat sebagian dari mereka enggan untuk berdonasi. Karena tidak mengetahui dasar-dasar mengenai wakaf tunai apakah diperbolehkan atau tidak. Meskipun sejatinya terdapat 2 pendapat tentang diperbolehkan atau tidaknya wakaf dalam bentuk tunai, namun pendapat yang lebih merujuk pada kebenaran adalah bahwa hukum berwakaf tunai diperbolehkan, karena inti dari wakaf sendiri yaitu menahan harta benda wakaf dan menyebarkan manfaatnya (Asri et al., 2020). Sehingga sangat diperlukan sosialisasi mengenai wakaf tunai kepada masyarakat.
- b. **Kedua**, pemanfaatan digital *fundraising* dalam menghimpun dana belum digunakan secara optimal. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan *fundraising* wakaf tunai MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara masih didominasi dengan cara konvensional. Memang MIMAU telah memanfaatkan berbagai media sosial yang dimiliki untuk melakukan promosi, tetapi masih jauh dari kata optimal. Karena hasil yang didapatkan dari digital *fundraising* masih sedikit. Seharusnya mereka lebih mengembangkan konten-konten yang menarik saat ini. Salah satu model digital *fundraising* yang dapat dikembangkan adalah model *Islam Crowdfunding*. Model ini dinilai lebih efektif karena dalam skema penggalangan dananya menggunakan platform digital. Pada era digital seperti ini, pemilihan penggunaan platform sebagai wadah dalam kegiatan *fundraising* dinilai tepat, mengingat masyarakat saat ini melakukan hampir seluruh kegiatannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu internet (Ramadhani & Nur Latifah, 2021). Keterbatasan sumber daya manusia yang cakap teknologi menjadi kendalanya. Meskipun MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo belum optimal dalam pengembangan digital *fundraising* melalui platform-platform online, tetapi setidaknya MIMAU

telah memiliki inisiatif untuk mengembangkan sarana komunikasi dan penyiaran berita yang lebih luas kepada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa MI MA'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara dalam melakukan kegiatan penghimpunan (*fundraising*) dana wakaf tunai dapat dikatakan berhasil. Karena dapat memenuhi target dengan mengumpulkan dana sebesar Rp 600.000.000 dalam waktu 3 bulan. Hasil tersebut tergolong fantastis karena dapat mengumpulkan dana yang besar dalam waktu yang singkat. Keberhasilan ini tidak terlepas dengan kerja keras serta dukungan dari semua pihak terutama panitia dan segenap donatur/wakif.

Beberapa strategi *fundraising* yang dilakukan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo adalah yang pertama dengan menghimpun dana dari sumber daya yang sudah tersedia di masyarakat. Strategi yang diterapkan madrasah dalam menghimpun sumber-sumber daya yang tersedia di masyarakat, diantaranya : membentuk panitia penghimpunan dana wakaf tunai yang memiliki relasi luas, direct mail/proposal, menyediakan paket wakaf, kampanye media, jaringan keluarga, jaringan guru, jaringan wali murid, jaringan alumni, dan jemput bola. Kedua, memproduktifkan asset-aset wakaf/ menciptakan dana baru. Memproduktifkan asset-aset wakaf atau menciptakan dana baru diharapkan juga dapat memberikan *earned income* untuk pengelola wakaf atau nadzir. Strategi yang diterapkan berupa membangun madrasah yang unggul dan berprestasi di atas tanah wakaf, mendirikan fasilitas asrama untuk menunjang proses pembelajaran tahfidz, dan membangun koperasi madrasah.

Ketiga, menghimpun dana wakaf dengan memberdayakan hasil wakaf untuk masyarakat umum/*mauquf'alah*. Strategi yang diterapkan oleh MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara untuk metode yang ketiga ini adalah dengan memberikan pelatihan kaligrafi dan tilawati qur'an kepada semua guru madrasah. Kepala madrasah berharap dengan mengadakan pelatihan kaligrafi kepada semua guru madrasah agar para tenaga pendidik dapat menjadi contoh yang baik untuk peserta didik. Sehingga akan semakin

banyak prestasi yang dapat diraih oleh peserta didik MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara baik dalam tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan nasional. Hal ini secara tidak langsung akan memberikan citra yang baik atau *personal branding* untuk madrasah. Melalui citra yang baik, sebuah lembaga akan mendapat kepercayaan oleh masyarakat, salah satunya dalam hal *fundraising* wakaf tunai. Sehingga, pemahaman masyarakat banyak yang mendefinisikan *fundraising* sebagai kegiatan menghimpun dana dari satu aspek atau sumber sumber daya yang sudah ada di masyarakat saja terbantahkan dengan adanya tiga kategori penghimpunan dana yang dicetuskan oleh Holloway.

B. Saran

Dengan demikian melihat dari hasil penelitian yang dilakukan pada MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara, maka peneliti memiliki beberapa saran yang diberikan kepada pengelola wakaf tunai dan segenap panitia penghimpunan dana wakaf tunai, diantaranya :


1. Mengadakan sosialisasi tentang wakaf uang/wakaf tunai.

Wakaf tunai/wakaf uang merupakan jenis wakaf yang masih tergolong baru ditelinga masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa wakaf sebatas tanah dan bangunan. MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara dapat mensosialisasikan mengenai wakaf tunai kepada masyarakat sekitar melalui pertemuan wali murid, alumni, bahkan melalui media sosial yang dimiliki dengan menyebarkan pamflet yang berisi tentang pengertian wakaf tunai, ketentuan wakaf tunai, dan lain sebagainya. Selain itu, MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara dapat bekerjasama dengan Kementrian Agama atau lembaga lain yang memang menangani tentang wakaf tunai sebagai narasumber.

2. Memanfaatkan sosial media dan platform-platform online dalam melakukan promosi.

Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin pesat dan canggih. Saat ini semua orang dapat dengan mudah berselancar di media

sosial yang mereka miliki menggunakan gadget/smartphone. Melalui media sosial kita dapat terhubung dengan siapa pun diseluruh dunia. Kemampuan tersebut banyak dimanfaatkan pegiat sosial, filantropi, serta lembaga-lembaga nonprofit lainnya dalam menggalang dana. Karena melalui media sosial informasi dapat dengan mudah menyebar dan tidak membutuhkan banyak biaya. Setelah melakukan penelitian, peneliti mengamati bahwa dalam melakukan kegiatan *fundraising* wakaf tunai MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara belum memanfaatkan media sosial serta platform-platform online yang tersedia secara maksimal. Salah satu model digital *fundraising* yang dapat dikembangkan adalah model *Islam Crowdfunding*. Model ini dinilai lebih efektif karena dalam skema penggalangan dananya menggunakan platform digital. Pada era digital seperti ini pemilihan penggunaan platform sebagai wadah dalam kegiatan *fundraising* dinilai tepat, mengingat masyarakat saat ini melakukan hampir seluruh kegiatannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu internet. Selain itu, seharusnya panitia yang bersangkutan terus mempublikasikan flayer/pamflet tentang penghimpunan dana wakaf tunai secara berkala. Setelah itu, dapat terus update hasil yang diraih agar tercipta transparansi antara pihak pengelola wakaf/panitia dengan masyarakat secara luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tanah Wakaf Yang Diambil Kembali Oleh Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam)*. Vol. 3, No, 26–53.
- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Adawiyah, R. (2021). *STRATEGI FUNDRAISING WAKAF UANG PADA YATIM MANDIRI CABANG JEMBER*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
- Agita, G., & Anwar, M. K. (2021). Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12>
- Al-Nur, W. R. (2019). Strategi Hubungan Masyarakat dalam Pelaksanaan Fundraising di MI Diponegoro 1 Purwokerto Lor. *Jurnal Kependidikan*, 7(2), 166–178. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i2.2994>
- Al Khudori, M., & Humaidi, M. (2022). Strategi Fundraising “Program KOIN” BAZNAS dalam Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Ngawi. *NIDHOMIYA: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(2).
- Amal, I. (2021). *The Role Of Islamic Philanthropy Zakaf , Infaq , Shadaqoh And Waqaf In The Economic*. x(x), 1–11. <https://doi.org/10.30595/jppm.xxxx>
- Amanu, N. (2019). Wakaf tunai dalam kajian fiqh muamalah. *At Taajir : Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah*, 1(2019), 29–36.
- Ardiansyah, F. (2020). *STRATEGI PENGHIMPUNAN DAN A WAKAF TUNAI DI MASJIDTAQWA MAGELANGAN GANJAR ASRI METRO BARAT*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Arifudin, O., Tanjung, R., & Sofyan, Y. (2020). Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi. *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*, 177.
- Asri, A., Khaerul Aqbar, & Azwar Iskandar. (2020). Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 79–92. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>
- Astuti, H. K. (2022). *Pemberdayaan Wakaf Tunai Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan*. <https://osf.io/ymjrp/download>
- Ayuandika, L. N., Safitri, N. A., Zahra, R. A., & Saputri, S. W. (2022). Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan*

- Hukum Islam*), 5(1), 59–78. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.8949>
- Azizah, F. F., & Supriyadi, A. (2022). *MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF TUNAI UNTUK MENINGKATKAN PEROLEHAN WAKAF TUNAI (STUDI PENELITIAN PADA LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ (LMI) BLITAR)*. 2(2), 273–284.
- Bank, P., Suatu, D., & Awal, T. (2023). *Journal homepage: <http://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JLG>*. 5(1), 40–50.
- Briliani, S. A., & Mansah, A. (2020). Analisis Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dan Potensi Wakaf Uang Di Pondok Pesantren Daarul Rahman Depok. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 68. <https://doi.org/10.24853/trd.1.1.68-83>
- Fadillah Nasution, L., & Syahbudi, M. (2022). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 70–80.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Furqon, A. dkk. (2021). *Manajemen dan Akuntansi Aset Wakaf*. CV Eureka media aksara.
- Harahap, M. G. (2019). Strategi Fundrasing Wakaf Di Badan Wakaf Pondok Pesantren Mawaridussalam. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 301. <https://doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5551>
- Herlena, W., & Mujib, A. (2022). Strategi Penghimpunan, Pengelolaan dan Penyaluran Wakaf Tunai. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v13i2.1857>
- Hestina, N. A., & Melinda, D. (2022). Kebijakan Kontroversial Mengenai Dana Bos 2021. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Keguruan*, 7(1), 25–29. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v7i1.994>
- Hiyanti, H., Afiyana, I. F., Fazriah, S., Akuntansi, M., & Padjadjaran, U. (2020). *207-Article Text-594-1-10-20200117*. 4(1), 77–84.
- Huda, M. (2012). *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* (A. Batavia-Art (ed.)). Kementrian Agama RI.
- Iskandar, F. I. (2019). Fundraising Strategy of Cash Waqf in Pondok Modern Tazakka in 2019. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 2(04), 541. <https://doi.org/10.21111/jiep.v2i04.4311>
- Karna, N. (2020). Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 122–140. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2844>

- Latif, A., Muhammad, R., & Ramadhan, R. (2022). *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP) E-ISSN : 2655-335X STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT (STUDI KASUS LAZNAS BAITUL MAAL HIDAYATULLAH GERAI PONOROGO TAHUN 2020) Pendahuluan Salah satu fungsi dasar zakat ialah dari fungsi ekonomi yaitu z. 05(02), 139–152.*
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Kendala Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1), 43–59. <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i1.9373>
- Lubis, I. (2021). *Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau*. Universitas Islam Negeri (UIN) Riau.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mujahid, I., Ghafur, W. A., Islam, U., Sunan, N., Yogyakarta, K., Hidayati, D. L., Dani, A. A., Saifuddin, A., Zuhriya, R., Pratiwi, B., & Zulhazmi, A. Z. (2019). Al Balagh. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4, 72.
- Naim, A. H. (2019). Lembaga Pengelola Wakaf dan Manajemen Fundraising. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 101–103.
- Nugroho, A., Ahmad, A., & Wijoyo, W. (2021). ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING ZAKAT DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI Studi pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), 77–85. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.179>
- Nugroho, A. F., Nurlaeli, I., & Kaukab, M. E. (2022). Ziswaf dalam Implementasi Praktif. *Manarul Quran: Jurnal Studi Islam*, 22(2), 135–159. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq>
- Nurani, Z. E., & Vahlevi, D. R. L. (2021). Strategi dan Manajemen Fundraising Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Bmt Permata Jawa Timur). *Ico Edusha*, 2(1), 563.
- Nurhidayati, S. S., Sulistiani, S. L., & Hidayat, Y. R. (2019). Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2)(2), 624–629. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/17284
- Nursapia, H. (2020). *Penelitian Kualitatif* (Vol. 21, Issue 1). Wal Ashri Pubhling. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>
- Putra, T. W. (2022). *Buku Ajar Manajemen Wakaf* (A. R. Yunus (ed.)). Widina

Bhakti Persada Bandung.

- Rahmatullah, R., & Putra, B. R. (2020). Digital Fundraising Model of Cash Waqf. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 553. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1382>
- Ramadhani, A., & Nur Latifah, F. (2021). Model Implementasi Wakaf Tunai Dalam Sektor Pertanian. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 562–572. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7944](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7944)
- Rinta, A. S., Febriana, D., & Wulandari, R. (2022). *Name: Anggi Sirka perencanaan , mengetahui fungsi pemasaran itu sendiri , pemahaman konsep* ., 200.
- Ritonga, Z. (2020). *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*. CV Budi Utama.
- Rohim, A. N., & Ridwan, A. H. (2022). Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 659. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>
- Rohman, M. M. (2022). *Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (Cash Waqf) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqâshid Ibn 'Asyur. I*, 31–53.
- Rosadi, P. H. A., & Ag, M. (2019). *Zakat dan Wakaf (Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi)*. Simbiosis Rekatama Media.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian* (Issue 17). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA) Jambi.
- Sugita, A., Rohmat Hidayat, A., Hardiyanto, F., & Wulandari, S. I. (2020). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.6>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). *PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG*. 3(2), 328–343.
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2\(1\).3698](https://doi.org/10.25299/syarikat.2019.vol2(1).3698)
- Susanti, L. D. (2019). Manajemen Wakaf Uang Pada Yayasan Yatim Mandiri. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 07(1), 128–150. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1537%0Ahttps://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/download/1537/1561>

- Syari, D. J., Ponorogo, S., Program, M., Hukum, D., Konsentrasi, I., Pascasarjana, P., & Walisongo, I. (2020). *Fundraising Wakaf dan Kemandirian Pesantren (Strategi Nadzhir Wakaf Pesantren dalam Menggalang Sumber Dana Wakaf)*.
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>
- Wahab, A. (2020). Wakaf Tunai, Potensi Dan Pembedayaannya: Sebuah Pemikiran. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i2.7825>), 241–252.
- Wirabumi, R. (2020). Metode Pembelajaran Ceramah. *Annual Conference on Islamic Education and Thought*, I(I), 105–113. <https://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/aciet/article/view/660/569>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



(Wawancara terhadap Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd, M.Pd.I., selaku kepala MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara)



(Wawancara terhadap Bapak Endro Prasetyo, S.E., selaku Ketua Panitia *Fundraising* Wakaf Tunai MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara)

Lampiran 2. Instrumen Penelitian

1. Pertanyaan Donatur/Wakif

- a. Dari mana anda mengetahui tentang penghimpunan dana wakaf tunai di MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara ?
- b. Apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang wakaf tunai?
- c. Sudah berapa kali menunaikan wakaf tunai baik pada MI maupun lembaga lainnya?
- d. Apakah ada bukti fisik yang diberikan oleh panitia atas wakaf tunai yang telah anda berikan?
- e. Apakah anda percaya kepada para nadzir wakaf MI, apa alasannya?

2. Pertanyaan Nadzir

- a. Apa yang mendasari adanya penghimpunan dana wakaf tunai di MIMAU?
- b. Kapan fundraising (penghimpunan) wakaf tunai dimulai?
- c. Apakah dalam penghimpunan wakaf tunai telah sesuai dengan rukun dan syarat yang sah?
- d. Harta benda apa saja yang dapat diwakafkan?
- e. Darimana saja sumber dana wakaf tunai diperoleh?
- f. Berapa dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun?
- g. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghimpun dana wakaf tunai ?
- h. Berapa jumlah wakif?
- i. Siapakah wakif yang berdonasi paling besar? Dan berapa jumlahnya ?
- j. Berapa jumlah nadzir? Siapa saja panitianya?
- k. Diperuntukan untuk apa dana wakaf tunai tersebut?
- l. Bagaimana metode/strategi *fundraising* yang digunakan panitia dalam menghimpun dana wakaf tunai?
- m. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun dana wakaf tunai?
- n. Bagaimana metode pembayaran wakaf tunai?

Lampiran 3. Hasil Transkrip Wawancara

Bagian A

Narasumber : Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd. M.Pd.I.
Jabatan : Kepala MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara
Waktu & Jam : Rabu, 10 Mei 2023
Tempat : Rumah Ibu Wahyul Khomisah, S.Pd. M.Pd.I.
Keperluan : Observasi latar belakang

1. Apa yang melatarbelakangi Ibu melakukan kegiatan *fundraising* wakaf tunai?

“Awal mula karena kami kekurangan ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Jadi, untuk tahun ini jumlah peserta didik bertambah banyak, namun ruang kelas masih terbatas. Sekarang ini madrasah kami memiliki sembilan kelas tetapi baru ada lima ruang kelas yang tersedia. Empat kelas lainnya masih numpang di Pondok Pesantren Salafiyah Joyokusumo. Ada yang di Aula 1, Aula 2, Aula 3 dan Mushola. Karena kami berencana untuk membuka 2 kelas lagi jadi sudah tidak ada lagi tempat yang bisa ditumpangi. Sehingga kami menggalang dana wakaf uang ini. Selain itu juga, ada tetangga yang sekaligus alumni ponpes Salafiyah Joyokusumo yang berencana menjual tanah dan bersedia memberikan harga yang lebih murah”

2. Berapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan *fundraising* wakaf tunai?

“Kami mulai membentuk panitia tanggal 22 Oktober tahun 2022 yaitu bertepatan dengan hari santri. Kemudian saat itu juga kami langsung bergerak. Jadi harga tanah tersebut yaitu sebesar 600 juta rupiah dan harus dibayar cash selama 3 bulan. Jadi kami langsung tancap gas untuk mencapai target tersebut. Alhamdulillah pada bulan Januari awal tahun 2023 dana sudah terkumpul sebesar 600 juta rupiah”.

Bagian B

Narasumber : Bapak Endro Prasetyo, S.E.
Jabatan : Guru MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara
Waktu & Jam : Jumat, 27 Oktober 2023
Tempat : Ruang Tamu MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara

1. Apa yang mendasari adanya penghimpunan dana wakaf tunai di MIMAU?

“Salah satu alasan utama kami melakukan penggalangan dana wakaf tunai adalah karena kami ingin melakukan perluasan gedung madrasah berupa ruang kelas. Karena Alhamdulillah setiap tahun peserta didik semakin bertambah sehingga membutuhkan tambahan sarana dan prasarana. Selain itu, karena terdapat tetangga yang juga merupakan alumni ponpes Salafiyah Joyokusumo

akan menjual tanahnya dan letaknya sangat strategis. Selain itu, harga yang ditawarkan sudah sangat terjangkau.”

2. Kapan penghimpunan (*fundraising*) wakaf tunai dimulai?

“Kami mulai bergerak setelah pembentukan panitia tanggal 22 Oktober tahun 2022 dan berhasil meraih target penghimpunan selama 3 bulan saja sekitar awal bulan Januari.”

3. Apakah dalam penghimpunan dana wakaf tunai telah sesuai dengan rukun dan syarat yang sah?

“Sebelum kami memulai melakukan penghimpunan wakaf tunai InsyaAllah selalu memperhatikan rukun dan syaratnya.”

4. Harta benda apa saja yang dapat diwakafkan?

“Untuk saat ini kami fokuskan pada wakaf uang”

5. Darimana saja sumber dana wakaf tunai diperoleh?

“Dana wakaf tunai yang terkumpul berasal dari berbagai macam pihak, salah satunya kami peroleh dari dana infaq gedung yang diberikan oleh wali murid, kemudian dari berbagai elemen masyarakat dari mulai keluarga, teman, guru-guru madrasah, tetangga, bahkan sampai pemerintah di Banjarnegara.”

6. Berapa dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun?

“Alhamdulillah untuk dana yang berhasil dihimpun sebesar 600 juta rupiah”

7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghimpun dana wakaf tunai?

“Kurang lebih selama 3 bulan”

8. Berapa jumlah wakif?

“Jumlah wakif kurang lebih 140 orang”

9. Siapakah wakif yang berdonasi paling besar? Dan berapa jumlahnya?

“Ada beberapa nama wakif yang berwakaf paling besar yaitu 10 M. Ada yang dari keluarga dan juga pemerintah.”

10. Berapa jumlah nadzir? Siapa saja panitianya?

“Panitia penghimpunan dana wakaf tunai berasal dari guru-guru madrasah yang terdiri kurang lebih 20 panitia inti.”

11. Diperuntukkan untuk apa dana wakaf tunai tersebut?

“Dana wakaf tunai yang telah terkumpul tersebut kami alokasikan untuk membebaskan lahan tanah guna perluasan gedung madrasah berupa ruang kelas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.”

12. Bagaimana metode/strategi *fundraising* yang digunakan panitia dalam menghimpun dana wakaf tunai?

“Sebenarnya tidak ada strategi khusus yang kami gunakan. Kami hanya mengandalkan kepercayaan dari para donatur kepada pihak panitia. Satu hal yang menjadi kunci sukses dari penggalangan dana ini adalah personal branding dari setiap pihak panitia. Karena jujur saja di zaman sekarang orang-orang sangat sulit untuk mendonasikan dananya meskipun sudah jelas tujuannya untuk pembangunan madrasah. Pertama tama kami membagikan flayer/pamflet penggalangan dana yang telah kami buat melalui berbagai media sosial, melakukan pendekatan secara personal kepada pihak keluarga, teman-teman, para alumni ponpes Salafiyah Joyokusumo, dan pemerintah-pemerintah disekitar Banjarnegara. Sebenarnya setengah dari jumlah wakaf yang kami peroleh merupakan dana dari infaq gedung yang memang dialokasikan untuk perluasan gedung madrasah. Kami juga membangun asrama untuk para murid-murid yang ingin fokus menghafal Al-Quran. Karena dananya yang separuh masuk ke dana wakaf. Kami juga mendirikan koperasi siswa untuk melatih guru-guru mengelola sebuah usaha serta mendatangkan *income* tambahan. Selain itu, salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan dari para donatur kepada madrasah, kami selalu berupaya untuk meningkatkan citra madrasah. Alhamdulillah melalui program unggulan kami dapat meraih banyak penghargaan dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Hal tersebut tidak terlepas dari strategi kepala madrasah dalam dengan memberikan pelatihan kaligrafi dan tilawati untuk kepada guru-guru madrasah guna meningkatkan skill dan kemampuan mereka agar lebih optimal dalam mengajar siswa.”

13. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menghimpun dana wakaf tunai?

“Alhamdulillah selama proses penghimpunan dana tidak mengalami hambatan yang berarti. Faktor pendukung kami yang utama adalah personal branding dari panitia dan madrasah sendiri. Karena untuk mendapatkan kepercayaan saat ini sangat sulit. Sedangkan untuk faktor penghambat mungkin lebih kepada digital *fundraising* kami yang masih belum optimal.”

14. Bagaimana metode pembayaran wakaf tunai?

“Kami melayani 2 pembayaran wakaf tunai yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang langsung apabila ingin langsung ke madrasah, maka bisa langsung ke bendahara. Kami juga bersedia untuk menjemput dana wakaf dirumah para donatur. Sedangkan secara tidak langsung, para donatur/wakif bisa langsung menyalurkan dananya melalui rekening yang tertera pada proposal atau flyer yang telah kami bagikan.”

Bagian C

Narasumber : Ummu Khamidah, S.Pd.I
Jabatan : Guru MI Ma’arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara
Waktu & Jam : Jumat, 27 Oktober 2023
Tempat : Via WhatsApp

1. Dari mana anda mengetahui tentang penghimpunan dana wakaf tunai di MI Ma’arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara ?

“Saya mengetahui adanya kegiatan *fundraising* wakaf tunai oleh Kepala Madrasah sekaligus kaka saya yaitu Ibu Wahyul Khomisah”.

2. Apakah sebelumnya sudah mengetahui tentang wakaf tunai?

“Sudah lumayan tahu”

3. Sudah berapa kali menunaikan wakaf tunai baik pada MI maupun lembaga lainnya?

“Untuk wakaf tunai ke MIMAU baru pertama kali”

4. Apakah ada bukti fisik yang diberikan oleh panitia atas wakaf tunai yang telah anda berikan?

“Ada, berupa bukti kwitansi pembayaran”.

5. Apakah anda percaya kepada para nadzhir wakaf MI, apa alasannya?

“Sangat percaya, karena nadzir MIMAU sangat amanah serta memiliki personal branding yang baik”.

Lampiran 4. Daftar Donatur/Wakif

Rekap Donatur/Wakif Kegiatan *Fundraising* Wakaf Tunai MI Ma'arif Al Falah
Joyokusumo Banjarnegara

NO	NAMA	ALAMAT	DONASI (M)
1.	Wahyul Endro	Kepala MI joyokusumo	5
2.	Nur Khayati	Komite	1
3.	H. Ari Daromi	Wonosobo	2
4.	Nurul Qurotul Aini	Sidoarjo	2
5.	Ibu Rakim	Mandiraja	1
6.	Dwi Kurniawan	Mandiraja	1
7.	Alm. Rakim	Mandiraja	1
8.	Alm H. Shodiq Fauzan Akrom	Purwanegara	2
9.	Alm. Suparno		1
10.	Sugeng Purwanto	Parakancanggih	1
11.	Dwi Rudiyanto	Bukateja	1
12.	Mutoharoh	Bukateja	1
13.	Istinganah S Riyadi	Parakancanggih	2
14.	H. M Soim	TPQ Al Hikmah Sokayasa	1
15.	Nurul Laelah	MI Muh 2 Blambangan	1
16.	A Sjaifulloh	Kapala MI Diwek Karangkoobar	1
17.	Hj. Rusminah	Bawang	1
18.	H M Ali Imron	Kepala MIN 2 Banjarnegara	1
19.	Hj. Yuni Nur Azizah	Kemenag Banjarnegara	10
20.	H. Hendro Cahyono	Ketua LPMNU Bna	1
21.	Dani Restiadji	Kepala MIN 3 Banjarnegara	1
22.	Windiyan	Mandiraja	1
23.	Pono Prayitno	Sekretaris LPMNU Bna	1
24.	M Husen Syafi'i	Kalipalet	1
25.	Sujadi	Sekwan	1
26.	H. Musobihin	Kepala KUA Banjarnegara	1
27.	H. Nur Sahid	Ketua yayasan Al Falah Joyokusumo	3
28.	Hj. Siti Fatimah	Kemenag Banjarnegara Sokanandi	2
29.	Alm. H.M Aswari Ashar	Parakancanggih	10
30.	Keluarga B Nuri	Guru MIMAU	
31.	Eko Widodo	Kepala MTs N 1 Banjarnegara	1
32.	H. Khadirun	Kepala MI Blimbing Madukara	1
33.	Hj Ratna Ayu Kartika Wulan	Kepala MTs N 2 Banjarnegara	1
34.	Eling Trimoyo	Pengawas PAIS	1
35.	Hj Umi Fahonah Kutabanjar	Pengawas Madrasah	1

36.	Vijanti Marzuki Kalisemi	Pengawas Madrasah	1
37.	Tuti Apriyani	Pucang	1
38.	Rusman	Clapar Madukara	1
39.	Alm. Wiyanto	Jl Teratai No. 116 Sokaandi	1
40.	Ust. Umu Khamidah	Wali kelas IV	1
41.	Abdul Haris	Erlangga	1
42.	Muhlisin	Erlangga	1
43.	Haris	Tiga Serangkai	1
44.	Marbaniati	Parakancangah	1
45.	Bambang Budiyanto (Ummi Collection) utk alm Bpk. H. Suwandi Cipto Wardoyo, 4M	Parakancangah	4
46.	Bunda Faza	Dieng	2
47.	Ridho Pramono	Kepala Man 2 Banjarnegara	1
48.	Lukman Hakim BRI	Gotong Royong	1
49.	Nyai Mar'atus Sholihah	Tlagawera	2
50.	Tugiyo	DPR PKB Parakancangah	2
51.	Teti Yuliyanti	Wali murid 3 A Binorong	1
52.	Ni'matul Isnaini	wali murid 3A Parakancangah	1
53.	Narsim	Anugerah Semesta	1
54.	Titi Suwarni	Susukan	1
55.	Suparso Guru MIMAU	Guru MIMAU	1
56.	KH. Miftahul Huda	Wonosobo	10
57.	Ibu Siti Sahmatun	Parakancangah (bunda intan) wali murid kls V	1
58.	Zainatu Ulfa Rokhmah	Koord. 1A	1
59.	Muhammad Uwais Alqorny Abas	Parakancangah	1
60.	Rosi Lisdiana	TU MI Joyokusumo Mandiraja	1
61.	Fitriyani Fidya L	Wali kelas 2 A Parakancangah	1
62.	Hamdan Syukron	Banjarmangu guru MI	1
63.	Nurul Khikmah	Sokayasa (Guru MI Joyokusumo	1
64.	Susri Anti	Walikelas IA/Walimurid kls IV MI Joyokusumo	2
65.	Audina	Walikelas IIB MI Joyokusumo utk Alm Ibu Choliso	1
66.	Tismiati	Walikls VI MI Joyokusumo	1
67.	Ad Dinia Islamic Calligraphy Bna, (P.Agus)	Guru MI Joyokusumo, Koord Kls IV	1
68.	Suhadi	Walimurid Kls VI	1

69.	Masitoh	Guru- Walimurid IIIB MI Joyokusumo	1
70.	Nanik Sulistiyani	Koord kls VI	1
71.	Ana Nurul Afiyah	Walikls IIIA	1
72.	Utari Kusuma W	Walikls IB,	1
73.	Akhsanti AF	koordinator kls 1B	1
74.	Puji Aryani	wali murid Dzulkornain kls 2A	1
75.	Anja Com		2
76.	Andreas Adi Nugroho dan Robiah Marpaung		2
77.	Umi Baroroh Komite	Walimurid MIMAU 2B	2
78.	Farida Fitriana	Walikls V MIMAU	1,5 (0,5)
79.	Bunda Zizan & Bunda Dhafina		1
80.	Bp. H. Eko Subagyo	SE DTT Umroh	10
81.	Nadhiroh	Walimurid Kls VI MI Joyokusumo dari Akmal	1
82.	Budi Prasetyo		
83.	Doni	Wanadadi	
84.	Yunus Wahyudin Ahmad		2
85.	Alm Slamet Riyadi	Parakancangah	10
86.	Turilah Abdul Rahman		1
87.	Mamah Rafka	Wali murud kelas 1B	1
88.	Marsun nur Haryanto	Punggelan	1
89.	Yana Suryana (suami Bu Wiwik)	Jln Teratai 116 Sokaandi	1
90.	Alm. Siti Masitoh binti Muhadi	Penaburan Purbalingga	1
91.	H. Basirun	kepala MA Al Hidayah Klampok	1
92.	H.Sumarna	Kasi Haji Kemenag	1
93.	Endang_Asti	Parakancangah	1
94.	H.M. Subhan	Kasi PD Pontren	1
95.	H. Opnam Sururi	Pengawas PAIS	10
96.	H.Sunarto	Kabid TK/PAUD Dindikpora, Prkncgh Bna	1
97.	Hamba Allah A		1
98.	Abdullah Nur Syafi' Salim	Kelas 3 B	5
99.	Hamba Allah B	Kelas B	5
100.	H.Slamet Wahyudi	Kasi PAIS Kemenag, Wiramastra	1
101.	Hadi Mulyono	Kepala MIC Kebutuhanjurang Pagedongan	1
102.	Wiwin Harnani/Walimurid Juniazam Yazid 2A, 1M	Walimurid Juniazam Yazid 2A	1
103.	Dwi Widiyastuti /B Wiwik	Komite	1

104	Guru Qiraati 2M		2
105	Zumawan Arifudin	Guru MI Joyokusumo 1M	1
106	Amelia Andini	Kelas 3 B	1
107	Dwi Purnomo	Binorong kelas 3A	1
108	Wali Murid	Wali murid kelas 1 B	10
109	Wali Murid 3B	Kelas 3B	10
110	Wali Murid	Kelas 2A	5
111	Siti Jamilah	wali dari Iklila Fawas 3A	1
112	Sukanto	Wali dari Wildan	1
113	Wali murid kelas IV		
114	Farhah Fathul Hasana		1
115	Kaldah	Ketua KKG Banjarnegara	1
116	Fakhri Fadhlurrohman P (anaknya bu Wiwik)	Jalan Teratai 116 Sokaandi	1



Lampiran 5. Dokumentasi Kegiatan MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara



(Dokumentasi Kegiatan Program Unggulan MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara)



(Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Tilawati dan Kaligrafi Guru MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara)

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



(Dokumentasi Lahan Perluasan Gedung Madrasah MI Ma'arif Al Falah Joyokusumo Banjarnegara)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Uut Setiya Mingrum
2. NIM : 2017204071
3. Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 10 November 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Garuda No 307 A Rt 01/01, Desa Karangrena, Kec. Maos, Kab. Cilacap
5. Nama Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Karsito Hadi Prayitno
 - b. Nama Ibu : Dasiyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SDN Karangrena 02, 2014
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 2 Maos, 2017
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Maos, 2020
 - d. S.1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020
2. Pendidikan Informal
 - a. Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsucu Purwokerto

C. Prestasi

1. Juara II Business Plan Competition UPT Karir UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2023
2. Juara Harapan II National Business Plan Competition UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua IPPNU Ranting Desa Karangrena Tahun 2018-2020
2. Pengurus HMJ Manajemen Zakat dan Wakaf Tahun 2020



Purwokerto, 10 Februari 2024
Penulis,

Uut Setiya Mingrum
NIM. 2017204071

